

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN BERSAMA-SAMA TAHUN 2021
DI POLRESTABES SEMARANG
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

DHIAH AYU KHOTIMAH

NIM : 1802026045

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp
(024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dhiah Ayu Khotimah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dhiah Ayu Khotimah
NIM : 1802026045
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Tahun 2021 Di Polrestabes Semarang Menurut Hukum Pidana Islam

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera *munaqasyah*-kan.

Demikian, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Semarang, 03 Oktober 2022

Pembimbing II

Riza Fibrani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp
(024) 7601291) Fax. 7624691

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Dhiah Ayu Khotimah
NIM : 1802026045
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Kekerasan Bersama-Sama Tahun 2021 di Polrestabes Semarang Menurut
Hukum Pidana Islam**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 07 Oktober 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Pidana Islam.

Semarang, 14 Oktober 2022

Ketua Sidang/Penguji

Rustam Dahar K. A. H., M. Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 196605181994031002

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 196605181994031002

Penguji Utama II

Maskur Rosyid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

(Q.S. al-Hujurat (49) : 10)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, peneliti persembahkan untuk:

Orang tua tercinta

Bapak Sudiweko (Alm) dan Ibu Masniati yang selalu mendoakan, memberikan *support* dalam kondisi apapun dan menjadi penyemangat hidup peneliti.

Diri Peneliti Sendiri

Peneliti persembahkan untuk diri sendiri karena selalu bertahan, tidak pernah menyerah dan tetap berjuang walau dalam kondisi apapun.

Keluarga tersayang

Ely Anjayani, Sulistyaningtias, Ahmad Syafruddin, dan seluruh keluarga yang selalu menemani disaat suka dan duka.

Guru dan Dosen

Seluruh guru peneliti yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu.

Almamater

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhiah Ayu Khotimah
NIM : 1802026045
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-sama Tahun 2021 di Polrestabes Semarang Menurut Hukum Pidana Islam.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 03 Oktober 2022



Dhiah Ayu Khotimah

NIM. 1802026045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	أي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syamsu*

الرجل	ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana mediasi penal sudah diterapkan diberbagai lembaga hukum, termasuk di kepolisian. Di Polrestabes Semarang juga menerapkan konsep mediasi melalui *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pengeroyokan di tahun 2021. Tindak pidana pengeroyokan tersebut diselesaikan melalui mediasi dan korban diberi uang ganti rugi dari pihak pelaku sebesar Rp. 40.000.000. Berangkat dari hal tersebut hal yang diteliti adalah proses mediasi penal yang menjadi alternatif penyelesaian perkara di Polrestabes Semarang, dan kemudian akan dibandingkan dengan sistem ganti rugi *diyat* dalam kajian hukum pidana Islam.

Dijelaskan tentang bagaimana mediasi penal diterapkan di Polrestabes Semarang dalam kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama tahun 2021. Kemudian dijelaskan bagaimana menyelesaikan kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana positif dan Islam. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dan sifat penelitiannya normatif-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada narasumber secara langsung dan melakukan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Polrestabes Semarang menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama sesuai dengan aturan undang-undang, dimana dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk *jarīmah qiṣāṣ* yaitu *jarīmah al-jarḥ al-'amd*, sedangkan perdamaian disebut dengan *iṣlah* yang dapat menggugurkan hak *qiṣāṣ* dan diganti dengan *diyat*. Ditemukan bahwa besaran uang ganti rugi kekerasan bersama-sama tersebut tidak sebanding dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam.

Kata kunci : Mediasi Penal, Kekerasan Bersama-sama, Diyat

PRAKATA

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir yang peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang mengganggu dan peneliti memperoleh banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam D.K.A.H, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

4. Bu Riza Fibriani, S.H M.H selaku wali dosen dan pembimbing II yang telah mendukung peneliti untuk lulus dan selalu memberikan arahan kepada peneliti.
5. Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi S.H., Diki Purnawirawan, S.H. yang telah menjadi pendamping peneliti saat melakukan riset dan para penyidik Unit Pidana Umum 2 Polrestabes Semarang yang telah bersedia berbagi pengalaman dan ilmu khususnya dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi peneliti.
6. Kedua orang tua, bapak (alm) Sudiweko dan ibu Masniati yang telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan, memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kakak-kakak dan adekku tersayang, Ely Anjayani, Ahmad Syafruddin dan Sulistianingtyas yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat yang tak ada habisnya dan makanan untuk menemani peneliti menyusun skripsi.
8. Sahabat-sahabat peneliti anisa, kak fina, meilia, dwi, ninik, oky, monica, jejek yang selalu memberikan dukungan, pendapat dan mau mendengarkan segala keluh kesah peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2018 yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo.
10. Teman-teman HMJ HPI 2019 dan 2020 yang telah memberikan semangat, saran dan wadah untuk berdiskusi.

11. Teman-teman UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang telah memberi semangat kepada peneliti sekaligus menjadi teman berfikir serta berdiskusi.
12. Teman-teman KKN 4Sekawan MIT-DR ke-13 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Pihak-pihak lain yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.
14. *Last but not my least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no day off. I wanna thank me for never quitting.*

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Waa'alaikumsalam Wr. Wb.

Semarang, 03 Oktober 2022



Dhiah Ayu Khotimah

NIM. 1802026045

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Teknik Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA, MEDIASI PENAL, TEORI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>, DAN <i>JARĪMAH QIṢĀṢ</i>	
A. Tindak Pidana Kekerasan Bersama-sama.....	17
1. Tindak Pidana.....	17
2. Kekerasan bersama-sama	20
B. Mediasi Penal	24
1. Pengertian Mediasi Penal	24

2.	Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi Penal.....	27
3.	Landasan Hukum Mengenai Mediasi Penal.....	29
C.	Teori <i>Restorative Justice</i>	36
1.	Pengertian <i>Restorative Justice</i>	36
2.	Sejarah <i>Restorative Justice</i>	40
D.	<i>Jarīmah Qiṣās</i>	43
1.	Pengertian <i>Jarīmah</i>	43
2.	Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	44
3.	Macam-Macam Hukuman	46
4.	Pembagian <i>Jarīmah</i>	49
5.	<i>Jarīmah Qiṣās</i>	50
 BAB III MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA DI POLRESTABES SEMARANG		
A.	Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang....	59
1.	Visi Misi Polrestabes Semarang	60
2.	Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.....	61
B.	Proses Prosedural Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang	65
C.	Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama Di Polrestabes Semarang.....	69
1.	Kronologi Kejadian Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama	69
2.	Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama.....	71
 BAB IV ANALISIS MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA TAHUN 2021 DI POLRESTABES SEMARANG		

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-sama Tahun 2021 di Polrestabes Semarang.....	79
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-sama Tahun 2021 di Polrestabes Semarang	91
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya memiliki sifat, watak yang berbeda-beda dan diberikan kebebasan dalam bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus saling menghormati, dan menghargai satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat juga diperlukan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara, agar tidak ada yang dirugikan dan mendahulukan kepentingan pribadi.

Perkembangan masyarakat saat ini, banyak yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan diri sendiri, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup bermasyarakat. Perkembangan tersebut biasanya juga diiringi dengan peningkatan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk. Berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik. Sedangkan secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.¹ Kejahatan menurut pandangan pakar kriminologi secara umum berarti perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana atau

¹ Suharso dan ana retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widya Karya, 2011), 196.

criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban sehingga tidak dapat dibiarkan.²

Kejahatan merupakan awal bagi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Penyelesaian tindak pidana di Indonesia masih banyak menggunakan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi). Sistem peradilan di Indonesia, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan. Hal itu, secara tegas tergambar dari jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: 1) pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta 2) pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pemidanaan tersebut bertujuan untuk memberikan balasan setimpal dan membuat efek jera. Tetapi dalam penyelesaian perkara tindak kejahatan dengan kategori ringan, proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan masyarakat sebab proses penyelesaian perkara secara formal hanya terfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Proses yang dilalui juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, serta lapas di Indonesia sudah *over capacity*. Sehingga butuh pembaharuan hukum atau bentuk

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 78.

penyelesaian perkara lain seperti menggunakan *restorative justice* yaitu dengan mediasi penal.

Mediasi penal (*victim offender mediation*) adalah sebuah proses dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan imparisial, membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu sama lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama atau secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator. Mediasi penal memiliki konsep yang baik dalam menegakkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya mediasi penal, tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh korban dapat terlaksana sehingga kebermanfaatannya bagi masyarakat dapat terwujud.

Upaya penyelesaian perkara menggunakan mediasi juga sudah dipraktikkan di Polrestabes Semarang, terkait kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Kasus tersebut terjadi di sekitar Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pada hari Selasa, 28 Desember 2021. Korban/pelapor yang berinisial SN terbukti korban kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial KR dan IM dengan bukti hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/20137/XII/RES.6/2021/Restabes dan para saksi yang ada di tempat kejadian.³

Kekerasan tersebut terjadi karena SN mengumpat IM, sehingga membuat tersangka IM tidak terima dan langsung memukul korban. Walaupun korban meminta maaf

³ Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi S.H., 'Wawancara', *Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang* Di Semarang, 26 April 2022.

tapi tersangka IM tidak menghiraukan dan tetap memukul korban. KR tersangka kedua langsung ikut memukul korban dengan menggunakan botol miras. Akibat dari kekerasan tersebut korban sempat rawat inap di RS Pantiwilasa Citarum selama 3 hari dan mengalami luka robek dibagian kepala atas, luka robek dibagian kepala kiri.

Selama masa penyidikan, akhirnya korban dan tersangka mau melakukan perdamaian dengan upaya mediasi. Tersangka yang meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta korban juga sudah memaafkan sehingga mediasi tersebut dapat dilakukan. Korban mendapat uang ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,00 untuk biaya pengobatan. Mediasi ini juga terjadi karena adanya sifat kooperatif dari pihak pelapor atau korban yang dirugikan yang menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak baik dari korban maupun tersangka.⁴

Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa perbuatan yang melukai, memukul ataupun penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan fisik. Kejahatan fisik ini oleh ulama fiqh dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan yang harus di*qisās* atau dikenakan *diyāt*. *Qisās* dalam firman Allah Swt di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

⁴ Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi S.H., "Wawancara", *Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang* Di Semarang, 26 April 2022.

“Dan kami Telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisāsnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisas) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim”. (QS. al-Ma’idah: 45)

Proses mediasi termasuk proses untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Hukum pidana Islam juga terdapat perdamaian. Berangkat dari hal tersebut peneliti ingin menganalisis proses mediasi perspektif hukum pidana Islam. Seperti hak-hak *qisās* yang akan didapatkan pelaku, dan konsep gugurnya hak *qisās*. Peneliti juga menganalisis proses mediasi yang diterapkan di Polrestabes Semarang.

Terkait proses mediasi penal tersebut, maka disusunlah penelitian skripsi dengan judul **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama Di Polrestabes Semarang Menurut Hukum Pidana Islam”** yang menjelaskan tentang penerapan mediasi penal di Polrestabes Semarang serta mediasi dalam perspektif hukum Islam, spesifiknya penggunaan uang ganti rugi atau *diyāt* dalam standar hukum pidana Islam, sehingga kemudian dapat ditentukan perbandingan antara uang ganti rugi dalam mediasi yang terjadi di Polrestabes Semarang dengan konsep *diyāt* dalam hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama tahun 2021 di Polrestabes Semarang menurut hukum positif?
2. Bagaimana mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama tahun 2021 di Polrestabes Semarang menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama tahun 2021 di Polrestabes Semarang menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama tahun 2021 di Polrestabes Semarang menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi rujukan informasi, sumber referensi, dan menambah wawasan bagi mahasiswa di bidang hukum positif dan hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama di luar peradilan formal dan tinjauannya menurut hukum pidana Islam.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama yang ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif.
- b. Selesaiannya penelitian ini, menandai selesai pula pendidikan peneliti merengkuh jenjang Strata 1.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bahkan pedoman dalam kehidupan sehari-hari guna tidak melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama telah cukup banyak dibahas, akan tetapi peneliti beranggapan bahwa setiap penelitian mempunyai ciri khas masing-masing. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama di Polrestabes Semarang. Penelitian ini lebih fokus untuk menganalisis konsep mediasi menurut hukum pidana Islam, baik mengenai mediasi itu

sendiri maupun uang ganti rugi yang diterapkan dalam kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama di Polrestabes Semarang. Namun, sebelumnya telah ada karya ilmiah lainnya yang memiliki kemiripan terhadap penelitian ini, antara lain :

Skripsi karya Mohammed Noor, dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg)”. Skripsi ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 271/Pid.B/2013/PN.Plg, tentang kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan kematian, dijatuhkan hukuman adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku dikenakan hukuman *jarīmah qiṣāṣ* berupa hukuman mati atau *diyāt*, karena pelaku membunuh korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia.⁵

Skripsi karya Ameilia Herpina Denovita, dengan judul “Efektivitas Mediasi Penal dalam Proses Penyidikan terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau Dari Perspektif *Restorative justice* (Studi di Kepolisian Resort Bojonegoro)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mediasi penal yang dilakukan terhadap kasus kekerasan cukup efektif. Faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi penal yaitu pihak korban ingin perkara tersebut tetap untuk dilanjutkan ke Pengadilan atau jalur litigasi karena merasa dirugikan. Upaya mengatasi kendala tersebut yaitu melalui mediasi penal dengan didampingi oleh penyidik Polres Bojonegoro selaku

⁵ Mohammed Noor, ‘Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg)’ (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018).

aparat penegak hukum yang berperan sebagai mediator yang bersifat netral dan mengayomi masyarakat, serta perlu adanya bantuan pihak ketiga, seperti saksi, keluarga dari para pihak yang berperkara, serta tokoh masyarakat yang ada di lokasi kejadian perkara.⁶

Skripsi karya Yuniar Kusuma Wardhani, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa proses penyidikan sudah mengikuti UU Nomor 35 Tahun 2014 serta KUHAP, namun dalam penyelesaiannya ada hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti menggunakan penyidik umum, karena belum adanya penyidik khusus mengatasi perkara anak, serta memutuskan anak tersebut tidak ditahan hal tersebut tertulis dalam berkas perkara. Konsep Kepolisian dan *Wilayatul al-Hisbah* memiliki kesamaan yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, tugas dan wewenangnya pun juga memiliki kesamaan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara yang dianggap melanggar hukum dan perintah Allah SWT. Dalam hukum Islam, tindak pidana kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh anak mendapatkan hukuman *ta'zir*. Menurut hukum Islam anak tidak bisa dikenai hukuman *had* karena anak tidak dibebankan tanggung jawab hukum sampai mencapai usia baligh.⁷

⁶ Ameilia Herpina Denovita, ‘Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau Dari Perspektif *Restorative justice* (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)’ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2022).

⁷ Yuniar Kusuma Wardhani, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama Oleh Anak Yang Menyebabkan

Skripsi karya Fahmi Danang Permadi, 2018 dengan judul “Penerapan Pasal 170 KUHP dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kapolres Kota Malang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyidik Polres Malang Kota sudah menerapkan Pasal 170 KUHP. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik adalah kurang adanya saksi dan alat bukti. Serta saksi dan korban kurang bersikap kooperatif terhadap pihak kepolisian.⁸

Skripsi karya Kevin Bhuana Islami, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Kudus memberi alternatif penyelesaian non penal terhadap kasus kekerasan bersama-sama. Hal tersebut dikarenakan telah sesuai dengan syarat-syarat untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Praktik penyelesaiannya pihak korban dan pelaku telah sepakat melakukan perdamaian dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencabutan berkas perkara oleh korban.⁹

Kematian (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)’ (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2021).

⁸ Fahmi Danang Permadi, “Penerapan Pasal 170 KUHP Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kapolres Kota Malang)” (Universitas Brawijaya Malang, 2018).

⁹ Kevin Bhuana Islami, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)’ (Universitas Muria Kudus, 2019).

F. Teknik Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus berdasarkan metode ilmiah. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*. *Field research* merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.¹⁰ Metode penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, yaitu di Polrestabas Semarang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini berarti lebih mengacu pada sumber-

¹⁰ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2016).

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

sumber hukum positif dan Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹²

1) Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan, lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo Nomor19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50245 dan dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan.

2) Wawancara

Wawancara adalah sumber data primer yang dijadikan sebagai bahan utama penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan, yaitu penyidik di Polrestabes Semarang yang secara langsung menangani kasus dan korban.

b. Data Sekunder

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 99.

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah-makalah seminar, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang terkait diambil pengertian pokok atau kaedah hukumnya dari masing-masing pasalnya yang terkait dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui komunikasi secara lisan untuk memperoleh data. Cara pengambilannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Narasumber yang diwawancarai adalah pihak penyidik Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama dan korban SN dari tindak pidana kekerasan bersama-sama. Penyidik yang diwawancarai ada 4 orang yaitu Penyidik Pembantu Briпка. Gunawan Eko Amboro Adi, S.H., Penyidik Pembantu Aipda. Harmaji, S.H., M.H, Penyidik Pembantu Aiptu. Teguh Bekti W, S.H., Penyidik IPDA M. Anugrah Perdana Daksa S. Tr.K.

b. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, berita acara pemeriksaan, arsip foto, hasil kesepakatan, jurnal. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa dokumen foto, yaitu foto pada saat melakukan wawancara dengan narasumber Penyidik Pembantu Bripta. Gunawan Eko Amboro Adi dan surat pendukung dalam penelitian, seperti surat kesepakatan perjanjian perdamaian.

4. Analisis Data

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik dari data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif berarti menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilah, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai suatu kesimpulan.

Langkah dalam analisis data yang pertama adalah data primer dan sekunder diperiksa dan mengelompokan sesuai masalah yang diteliti. Kedua adalah penyajian data yaitu menganalisis dan peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan. Ketiga adalah menarik kesimpulan dari bukti-bukti data yang sudah diperoleh dilapangan. Data-data yang

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.¹³

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian ditujukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun saling menyelaraskan dan melengkapi.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan bersama-sama, mediasi penal, teori *restorative justice*, dan *jarīmah qiṣāṣ*. Dalam bab ini memuat landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya. Terdiri dari pengertian tindak pidana yang memuat tindak pidana kekerasan bersama-sama, landasam hukum, unsur-unsur dan sanksinya. Pengertian mediasi penal, landasan-landasan yang digunakan untuk menerapkan mediasi, teori *restorative justice* serta pengertian *jarīmah qiṣāṣ*, unsur-unsur *jarīmah qiṣāṣ*, dasar hukum dan sanksinya.

BAB III: Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama di Polrestabes Semarang. Berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara di Polrestabes Semarang seperti gambaran umum mengenai profil Polrestabes Semarang, lokasi terjadinya tindak pidana kekerasan bersama-sama, kronologi kejadian tindak pidana,

¹³ Nursapia Harahap, 91.

serta kendala yang dihadapi dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama.

BAB IV: Analisis Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama Tahun 2021 di Polrestabes Semarang. Pada bab ini akan memuat analisis mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama dalam perspektif hukum pidana Islam dan perspektif hukum positif.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisikan simpulan, dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN BERSAMA-SAMA, MEDIASI PENAL,
TEORI *RESTORATIVE JUSTICE*, DAN *JARĪMAH QIṢĀṢ*

A. Tindak Pidana Kekerasan Bersama-sama

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum. Tindak pidana merupakan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana diberikan arti yang bersifat secara ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari.

Hukum pidana Belanda, tindak pidana biasa disebut dengan *stafbaar feit*. *Stafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga biasa disebut dengan istilah delik (*delict*). Delik menurut Andi Hamzah yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹ Moeljatno juga mengartikan tentang *stafbaar feit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.² Menurut S.R. Sianturi tindak

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 88.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).³

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno ada tiga, yaitu perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Sedangkan menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari 3 unsur juga yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.⁵

Buku II KUHP, memuat tentang kategori kejahatan, dan pada buku III KUHP memuat tentang pelanggaran.

³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1982), 297.

⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 69.

⁵ Andi Sofyan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 79-80.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP terdapat 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁶

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 unsur tersebut, dua diantaranya termasuk unsur subjektif yaitu:

- 1) Unsur kesalahan
- 2) Unsur melawan hukum.

Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/ si pembuat, seperti semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat disekitar perbuatan dan objek tindak pidana. Unsur-unsur objektifnya, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur akibat konstitutif.
- 3) Unsur keadaan yang menyertai.

⁶ Abdul Aziz, 81.

- 4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.⁷

2. Kekerasan bersama-sama

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana kekerasan bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:⁸

Ayat (1)

Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ayat (2)

Yang bersalah diancam :

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

Ayat (3)

Pasal 89 tidak diterapkan.

⁷ Abdul Aziz, 82.

⁸ Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Dari pasal 170 KUHP tersebut dapat ditarik bahwa unsur-unsurnya yang terkandung dalam Ayat 1 sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka dan;
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Secara yuridis memang tidak ada pembatasan jumlah minimum orang agar memenuhi unsur tindak pidana ini. Dengan demikian, cukup dengan adanya dua orang saja telah memenuhi persyaratan untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini.⁹

Kata “terang-terangan” dapat dikatakan di hadapan publik. Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.¹⁰ Dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan.

Kata ‘tenaga bersama’ atau ‘secara bersama-sama’ dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu

⁹ Soterio E. M. Maudoma, ‘Penggunaan Jejeran Secara Bersama Dalam Pasa; 170 Dan 358 KUHP’, *Lex Crimen*, IV.6 (2015), 70.

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi*, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 105.

perbuatan.¹¹ Bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan bersama-sama, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini.

Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas yaitu dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan.¹² Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku tidak baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan.

Kekerasan mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah. Seperti memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹³

¹¹ R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 190.

¹² Maudoma, 70.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), 677.

Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan. Pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.

Pengertian luka dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tersebut masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana kekerasan dikarenakan tergolong luka ringan. Seseorang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan perlu didukung dengan adanya visum et repertum dari rumah sakit yang digunakan yang ditanda tangani oleh seorang dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana terkait dalam Pasal 170 KUHP ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP.

Unsur terhadap orang atau barang, yang dimaksud dengan “orang” atau “manusia” menunjukkan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban kekerasan. Meskipun tidak akan terjadi, apabila orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan untuk kekerasan bersama-sama, tetapi jika alat atau upaya-upaya tersebut untuk mencapai suatu hal, itu bisa terjadi.

B. Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, seperti: *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*. Mediasi secara etimologi kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna tersebut menunjuk kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga yaitu mediator, yang mana dalam tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁴ Mediasi juga suatu proses yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan masing-masing secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut, bertugas untuk menolong para pihak yang memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan. Selanjutnya, membantu para pihak untuk melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi.¹⁵

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 569.

¹⁵ Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto, Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 58.

Mediasi penal adalah mediasi perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral (*non-intervensi*). Dihadiri oleh korban dan pelaku, baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan sebagainya), yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.¹⁶

Mediasi penal dikenal luas karena mempertemukan pihak yang berperkara (pelaku dan korban tindak pidana) dan mewujudkan dialog diantaranya untuk menemukan jalan keluar terbaik, dengan demikian mediasi penal ini dikenal pula dengan istilah *victim offender mediation*.¹⁷ Dalam perkara pidana mediasi dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau secara tidak langsung. Langsung dengan cara mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama. Apabila secara tidak langsung berarti mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah yaitu kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternatif Dispute Resolution*", ada pula yang menyebutnya "*Appropriate Dispute Resolution*".¹⁸ ADR merupakan tindakan memperkuat alternatif untuk mengakhiri

¹⁶ Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto,60-61.

¹⁷ Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2015), 34.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 2.

perkara diluar pengadilan melalui upaya kerukukan dengan lebih mengutamakan asas *win-win solution*, dan juga dapat dijadikan jalan mengakhiri sengketa, sebagai alternatif bagi pengakhiran sengketa melalui proses pengadilan.¹⁹

Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama atau secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ADR dapat dilakukan pada perkara pidana misalkan :²⁰

- memperluas berlakunya pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengenai pembayaran denda damai sebagai alasan penghapusan penuntutan untuk delik pelanggaran terhadap semua tindak pidana, termasuk kejahatan walaupun dapat saja dibatasi berlakunya berdasarkan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
- tidak meneruskan perkara pidana di pengadilan dapat juga diadakan ketentuan mengenai penundaan menuntutan atau penghentian penuntutan walaupun bukti sudah cukup.
- memilih kemungkinan pemberdayaan ADR untuk delik tertentu atau berdasarkan kondisi tertentu.

¹⁹ Anas Yusuf, Implementasi *Restorative justice* Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), 15.

²⁰ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2020), 64.

Barda Nawawi juga menguraikan prinsip-prinsip kerja mediasi penal secara teoritis, yaitu:²¹

- a. Tujuan diadakan mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara keduanya. Jika dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan pembalasan sendiri.
- b. Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya perlu adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.
- c. Mediasi biasanya dilakukan secara informal, tidak seperti dalam proses peradilan pidana yang bersifat kaku, formal dan sentralistik.
- d. Mediasi penal juga menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa adanya hal itu, akan sulit menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.

Proses mediasi, mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus hasil kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan adanya proses mediasi yang sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan, juga akan lebih menajmin hak dan keadilan untuk kedua belah pihak yaitu bagi korban maupun pelaku.

2. Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi Penal

Mediasi penal sekarang semakin lazim dilakukan sebagai alternatif penyelesaian tindak

²¹ Syarrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 91-92.

pidana diluar pengadilan. Masyarakat dapat menerima dan merasakan bahwa manfaatnya lebih bisa mencapai rasa keadilan, walaupun masih ada para praktisi atau ahli hukum yang berpandangan bahwa penyelesaian menggunakan mediasi hanya diterapkan pada perkara perdata saja. Dalam perkara pidana dapat menggunakan *restorative justice* melalui mediasi penal tersebut.

Menurut Mudzakki mengemukakan beberapa kategori sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:²²

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimatum remedium.

²² I Made Agus Mahendra Iswara, ‘Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali’, Thesis, (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), 55-56.

- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat, yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Delik aduan yang bersifat absolut merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugiakan dan yang diadakan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Contoh dari delik aduan absolut yaitu kejahatan penghinaan (Pasal 310s s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakannya penghinaan tersebut dalam berdinasi resmi.

Sedangkan delik aduan relatif merupakan delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik yang termasuk delik aduan relatif ini tersebut dalam Pasal-pasal: 367,370,376,394,404, dan 411.

3. Landasan Hukum Mengenai Mediasi Penal

Penyelesaian perkara pidana menggunakan mediasi penal di tingkat kepolisian sudah semakin

sering digunakan, landasan-landasan hukum secara yuridisnya adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya keamanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada dasarnya tugas Polri dibagi menjadi 2 yaitu Polri dibidang peradilan pidana dan penegakan hukum diluar peradilan pidana.²³ Gagasan keadilan restoratif juga diterapkan untuk menegakkan hukum, dalam hal ini mengenalkan konsep diskresi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal ke 18. Pasal 18 ini berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

²³ Budi Heriyanto and others, 'Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian', Jurnal Transparansi Hukum, 5.2 (2022), 40.

serta kode etik profesi Kepolisian Negara republik Indonesia.²⁴

Penerapan diskresi dalam penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Contoh dari penerapan diskresi ini, misal dalam hal pencurian ringan yaitu pengutulan dua buah ballpoint oleh seorang remaja. Perkaranya tidak diproses oleh kepolisian mengingat bebrapa faktor, yaitu usia tersangka, pengakuan tersangka (tidak mempersulit keterangan waktu diperiksa penyidik), dan pemaafan dari korban (pemilik toko).

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 22 membahas terkait diskresi dalam sistem administrasi pemerintahan.

Pasal 22

- 1) *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- 2) *Setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :*
 - a. *Melancarkan, penyelenggaraan, pemerintahan;*
 - b. *Mengisi kekosongan hukum;*
 - c. *Memberikan kepastian hukum;*

²⁴ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.*

d. *Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*²⁵

Pada Pasal 22 Ayat (2) huruf b dan c menyatakan bahwa diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* ini, bertujuan supaya tidak memunculkan keberagamaan administrasi dalam penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- 2) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);
- 4) Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- 5) Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- 6) Dilakukan dengan iktikad baik.

c. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

²⁵ Pemerintah RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan', Undang-Undang Republik Indonesia, Administrasi pemerintahan, 2014.

Pada Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan metode *restorative justice* dalam penyidikan dalam perkara pidana. Keadilan restoratif mempunyai tujuan utama yaitu untuk memulihkan kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang telah dilakukan. Konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) yang dapat diselesaikan oleh masyarakat.²⁶

Restorative justice dipilih di karenakan proses penyidikan menggunakan konsep *restorative justice* tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi juga harus mencari kejelasan fakta yang ada. Sehingga dalam hal tersebut bisa memperoleh kebenaran dan kemanfaatan. Korban dan pelaku dapat membicarakan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, perjalanannya peradilan *retorative justice* dalam tindak pidana sering disebut hal menyimpang namun kenyataanya masyarakat kecil butuh keadilan yang seperti itu, cepat dan biaya murah serta tidak merugikan kedua belah pihak.

d. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁶ Muladi, 'Implementasi Pendekatan " *Restorative justice* " Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2.2 (2019), 76.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, proses penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).²⁷ Penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan ini mengatur lebih umum mengenai proses acara penindakan hukum dengan berdasarkan pada penemuan tersangka, dan prosedur *restorative justice*.

e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam perpol ini, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada saat kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan, yaitu syarat umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan formil seperti yang terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6 (ayat 1 dan ayat selanjutnya sebagai penjabar). Sedangkan persyaratan khusus terdapat dalam pasal 17.

²⁷ M. Karjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Bogor: Pelita, 1997), 3.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;*
- b. tidak berdampak konflik sosial;*
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;*
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;*
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan*
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.*

Pasal 6

1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan*
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.*

Sedangkan persyaratan khusus terdapat dalam pasal 17, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas.²⁸

C. Teori *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau konsep keadilan restoratif adalah upaya menyelesaikan masalah secara seadil adilnya antara pihak-pihak berperkara dalam bersama-sama mencari titik temu pemecahan masalah atas kesalahan yang dilanggar oleh pelaku dengan menekankan pemulihan atau mengembalikan kembali seperti semula.²⁹ *Restorative* dapat diartikan sebagai obat yang memulihkan dan menyetihkan. *Restorative* adalah memulihkan sesuatu keadaan atau seseorang ke keadaan yang semula.

Menurut terminologi *restorative* diartikan sebagai penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban. Istilah *restorative justice* untuk pendekatan restoratif diperkenalkan pertamakali oleh Albert Eglash dalam tulisannya yang mengulas tentang *reparation* (ganti rugi). Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif dan keadilan rehabilitasi.³⁰

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, n.d.

²⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 77.

³⁰ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), 208.

Menurut Bagir Manan substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, sebagai berikut: “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”.³¹ Keadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan teori, dan intervensi yang lebih menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal.

Keadilan restoratif menemukan pegangannya dalam filosofi dasar negara yaitu pada sila keempat Pancasila, bahwa dalam sewaktu menghadapi pengambilan keputusan, musyawarah harus diprioritaskan. Pengakhiran perkara yang ingin dicapai melalui keadilan restoratif adalah demi memanusiaikan sistem peradilan, keadilan yang mampu merespons apa yang oleh korban, pelaku dan masyarakat benar-benar dibutuhkan.

Cara menyelesaikan perkara pidana dalam rangka keadilan restoratif dapat dilihat melalui pada mediasi penal (*penal mediation*), dimana dampak ikutannya dalam penegakan hukum akan sangat signifikan, sekalipun boleh jadi keluar dari sistem hukum (*legal system*).

³¹ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2004), 4.

Mediasi penal menggunakan teori keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Strategi-strategi pendekatan restoratif, prakarsa dan keterlibatan masyarakat dapat dijadikan kerangka kerja, sehingga terlebih dahulu harus dipahami beberapa pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut:³²

- a. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian
- b. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
- c. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.

³² Yusuf, 73-75.

- e. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan masyarakat.
- f. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing-masing keluarga.
- g. Tujuan proses pemulihan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan yang dimaksud merupakan *sine qua non* untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri 56 maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan

pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi).

- h. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
- i. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

2. Sejarah *Restorative Justice*

Sejarah perkembangan hukum modern dalam menerapkan *restorative justice* diawali dengan pelaksanaan sebuah konsep penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan *victim offender mediation*. Konsep hukum tersebut dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada, dengan menerapkannya pada pelaku kriminal anak. Namun sebelum dilaksanakan hukuman, pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.

Penerapan hukum ini dianggap memberikan keuntungan dan manfaat bagi pelaku maupun korban. Korban akan mendapatkan perhatian secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak. Hal itu juga akan meningkatkan jumlah anak yang bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Tingkat kepuasan menjadi lebih tinggi saat menerapkan *victim offender mediation* dari pada menerapkan peradilan tradisional.³³

Pelaksanaan *victim offender mediation* didapatkan perlakuan dan peran serta yang berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses *victim offender mediation* bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tapi pelaku juga dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan, sehingga terapresiasi secara nyata dan langsung.

Seorang ahli berkebangsaan Canada, Susan Sharpe pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice* dengan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:³⁴

1. *Restorative justice* invites full participation and consensus (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban

³³ Fajar Ari Sudewo, Pendekatan *Restorative justice* Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 44.

³⁴ Sudewo, 46-48.

dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut).

2. *Restorative justice* seeks to heal what is broken (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan)
3. *Restorative justice* seeks full and direct accountability (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).
4. *Restorative justice* seeks to reunite what has been divided (*restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).

Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif *restorative justice* adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya.

5. *Restorative justices* eeks to streng then the community in order to prevent further harms (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

Konsep hukum *restorative justice* telah berkembang pesat kepenjuru dunia dalam waktu singkat. Hal ini menjadi titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa negara dan alasan yang dikemukakan dalam penanganan pelaku anak. Konsep tersebut relevan untuk transformasi semua bagian data sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.³⁵

D. *Jarīmah Qiṣāṣ*

1. Pengertian *Jarīmah*

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarīmah* . Kata *jarīmah* merupakan masdar dari kata jarima, yang berarti : berbuat salah, *jarīmah* ialah larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang

³⁵ Sudewo, 45.

diperintahkan. Kata syara' pada pengertian diatas adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh syara'. Serta berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap *jarīmah* , kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.³⁶

Jarīmah mempunyai arti yang sama dengan istilah jinayah yang artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. Para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk *jarīmah* . Semula pengertian *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqoha yang dimaksud dengan kata-kata jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta-benda ataupun yang lainnya.³⁷

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarīmah* , apabila diancamkan hukuman kepadanya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan dari syara', maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) dan orangnya disebut *mukallaf*. *Mukallaf* ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam ushul fiqih *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'ilaihi* (subjek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun

³⁶ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 1.

³⁷ hanafi, 2.

larangan-Nya.³⁸ Dari penjelasan diatas, perbuatan bisa dikatakan sebagai *jarīmah* apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah* , unsur tersebut yaitu :³⁹

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum. Baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarīmah* harus mukallaf, yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang telah dilakukan.

Menurut Ahmad Hanafi setiap *jarīmah* juga harus memiliki unsur umum yang harus dipenuhi, diantara unsur-unsur *jarīmah* , yaitu :⁴⁰

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur formil atau rukun syar'i. Dalam firman Allah al-Qur'an dari ayat-ayatNya yang menerangkan tentang hukuman (*ayatul uqubah*). Hal demikian memberikan rambu-rambu peringatan kepada manusia untuk saling menghormati dan menghargai serta bersikap toleransi terhadap sesama, untuk tidak saling mengusik, mencaci maki bahkan

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Ted, Noer Iskandar, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Ed.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 3.

³⁹ Ahmad Hanafi, 6.

⁴⁰ Muhammad Arifin, Fiqh Jinayat (Yogyakarta: Deepublish, 2017),

sampai tingkat pembunuhan baik dilakukan oleh sesama muslim maupun muslim dengan non muslim yang statusnya dilindungi. Terkecuali sesama non muslim.

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah* , baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasanya disebut unsur material atau rukun *maddi*.
- c. Perbuatan adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, biasanya unsur ini disebut dengan unsur moril atau rukun abadi.

3. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, menurut segi tinjauannya. Dalam hal ini ada empat penggolongan, yaitu :⁴¹

Penggolongan pertama didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya, ada empat macam, yaitu :

- a. Hukuman pokok (*'uqubah asliah*)
Seperti hukuman *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan atau *jarīmah* potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*)
Hukuman pengganti berarti menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyāt* (denda) sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti

⁴¹ Muhammad Arifin, 25-26.

hukuman had atau hukuman *qiṣāṣ* yang tidak bisa dijalankan.

c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*)

Hukuman tambahan berarti hukum yang tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman mati, atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah qadzaf*, disamping hukuman pokok yaitu jilid delapan puluh kali.

Penggolongan Kedua :

Penggolongan kedua ini ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan besar ringannya hukuman, ada dua macam, yaitu :

- a. Hukuman yang memiliki satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman had.
- b. Hukuman yang memiliki batas tertinggi dan batasterendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah ta'zir*.⁴²

Penggolongan ketiga :

Pada penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :

- a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan

⁴² Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 65.

hukuman lain, maka disebut juga dengan “hukuman keharusan”.

- b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara’ agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat, biasanya disebut juga dengan “hukuman pilihan”.

Penggolongan keempat :

Pada penggolongan keempat ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan
Hukuman badan yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara, dan lain sebagainya.
- b. Hukuman jiwa
Hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman harta
Hukuman harta berarti yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.

Penggolongan kelima :

Pada penggolongan kelima ini, ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, yaitu :

- a. Hukuman hudud
Hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah -jarīmah* hudud.
- b. Hukuman *qiṣāṣ-diyat*
Hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah qiṣāṣ-diyat*
- c. Hukuman kifarat

Hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qiṣāṣ-diyat* dan beberapa *jarīmah ta'zir*

d. Hukuman *ta'zir*

Hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah - jarīmah ta'zir*.

4. Pembagian *Jarīmah*

Macam-macam tindak pidana (*jarīmah*), sebagaimana menurut pemikiran 'Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarīmah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. *Jarīmah Hudud*

Jarīmah hudud ialah *jarīmah* yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

b. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qiṣāṣ-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

c. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah ta'zir ialah *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁴³

5. *Jarīmah Qiṣās*

Kekerasan bersama-sama atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berarti perbuatan yang melukai/penganiayaan dan termasuk dalam *jarīmah qiṣās-diyat*. Penganiayaan atau *jarīmah al-jarḥ* terdapat dua kategori, yaitu *jarīmah al-jarḥ al-'amd* (penganiayaan sengaja), dan *jarīmah al-jarḥ al-khata'* (penganiayaan tidak sengaja).⁴⁴

1) *Jarīmah Al-jarḥ Al-'Amd* (Penganiayaan Sengaja)

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Unsur-unsur penganiayaan sengaja, yaitu :⁴⁵

- a) Unsur Kesengajaan, yang berarti adanya perbuatan yang disengaja
- b) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya.

⁴³ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 7.

⁴⁴ Rokhmadi, 139-140.

⁴⁵ Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22.

- c) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan tersebut.

Dasar hukuman penganiayaan sengaja adalah berdasarkan QS. Al-Māidah (5) ayat 45 dan al-Nahl (16) Ayat 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (QS. al-Nahl (16) ayat 126)

Adapun hukuman penganiayaan sengaja, yaitu;

- a) Hukuman pokok adalah *qisās* berdasarkan QS. al-Māidah (5): 45 di atas dan al-Nahl (16): 126.
 - b) Hukuman pengganti adalah *diyāt* dan *ta’zīr*.
Jika hukuman *qisās* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di *qisās*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*iṣlah*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyāt*.
- 2) *Jarīmah Al-jarḥ Al-Khata’* (Penganiayaan Tidak Sengaja).

Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja penganiayaan tidak sengaja, yaitu;

- a) Perbuatannya disengaja tetapi
- b) Tidak ada niat melawan hukum.⁴⁶

Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu;

- a) Hukuman pokok adalah *diyat*. *Diyat* dibagi 2 macam, yaitu *diyat kāmīlah* (sempurna) dan *diyat* tidak sempurna (*nāqīshah*). *Diyat* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyatnya* membayar 50 (lima puluh) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna ada 4 (empat) macam:
 - Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.

⁴⁶ Rokhmadi, 143.

- Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.
- Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak dan bulu mata.
- Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.

b) Hukuman pengganti adalah ta'zīr

Berdasarkan semua tindak pidana (*jarīmah*) yang dikategorikan *jarīmah qiṣāṣ-diyat* menurut ulama' salaf termasuk pemikiran 'Audah di atas, menurut peneliti masih menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Apakah *jarīmah qiṣāṣ-diyat* itu murni menjadi hak manusia (hak adami).
- Apakah pembayaran *diyat* yang berupa 100 (seratus) ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya
- Apakah pembayaran *diyat* itu dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.⁴⁷

Menurut 'Audah ada hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman *qiṣāṣ* karena salah satu dari 7 (tujuh) sebab sebagai berikut:⁴⁸

a) Meninggalnya Pelaku

Jika *qiṣāṣ* gugur karena pelaku meninggal, maka pelaku tersebut tidak diwajibkan membayar *diyat*. Hal tersebut dikarenakan *qiṣāṣ* termasuk

⁴⁷ Rokhmadi, 144.

⁴⁸ Rokhmadi, 120-124.

wajib, sedangkan *diyāt* tidak bisa menggantikan *qiṣāṣ* kecuali atas persetujuan pelaku. Sedangkan asy-Syafi’i dan Ahmad bahwa *diyāt* merupakan pengganti *qiṣāṣ*, jika *qiṣāṣ* gugur, seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil *diyāt* dari harta pelaku.

b) Hilangnya Objek *Qiṣāṣ*

Obyek *qiṣāṣ* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh). Apabila obyek *qiṣāṣ* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qiṣāṣ* menjadi gugur.

c) Taubatnya Pelaku

Hilangnya *qiṣāṣ* karena taubatnya pelaku hanya berlaku pada *jarīmah* hirabah, jika pelaku sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki maupun pengasingan yang menjadi hak publik. Tetapi taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih ada wajib dikembalikan dan jika tidak ada, wajib untuk menggantinya, sebagaimana dalam QS. al-Māidah (5): 34

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
{ ٣٤ }

“kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

d) Pengampunan

Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Menurut Abu Hanifah dan Malik pengampunan adalah pembebasan dari *qiṣāṣ* dan *diyat* secara mutlak. Namun jika korban ingin pelaku tetap mendapat hukuman *diyat* maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan.

Menurut Asy-Syafi'I dan Ahmad pengampunan dapat menggugurkan *qiṣāṣ* karena secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya tanpa menunggu persetujuan pelaku.

e) Diwarisnya Hak *Qiṣāṣ*

Hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*, contohnya seperti seseorang yang divonis *qiṣāṣ*, kemudian pemilik hak *qiṣāṣ* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qiṣāṣ* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qiṣāṣ* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qiṣāṣ* dari pembunuh, yaitu anaknya. (hal ini khusus pembunuhan yang terjadi masih dalam hubungan keluarga/kekerabatan).

f) Perdamaian (الصِّلح)

Iṣlah adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera

dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹ Secara bahasa akar kata *iṣlah* berasal dari lafadh *صالحا يصلح - صلح* yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *iṣlah* merupakan bentuk mashdar dari wazan *إفعال* yang berarti memperbaiki, memperbagus dan mendamaikan (penyelesaian pertikaian).

Menurut syariat Islam, tujuan *Iṣlah* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. *Iṣlah* dalam arti bahasa adalah memutuskan perselisihan. Dalam arti syara’ menurut Sayid Sabiq, *Iṣlah* adalah suatu akad (perjanjian) yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang bersengketa (berperkara). Apabila pengertian ini dikaitkan dengan *qiṣāṣ*, *Iṣlah* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pelaku (pembunuh) untuk membebaskan hukuman *qiṣāṣ* dengan imbalan.

Iṣlah baru bisa terjadi apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :

- ada kedua belah pihak yang berselisih.
- ada kasus yang dipersengketakan.
- Adanya ijab kabul, yaitu serah terima untuk diselesaikan dengan *Iṣlah*
- Adanya bentuk perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

⁴⁹ Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014).

Para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya perdamaian dalam *qiṣāṣ*, sehingga dengan demikian *qiṣāṣ* menjadi gugur. perdamaian dalam *qiṣāṣ* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar daripada *diyat*, sama dengan *diyat* atau lebih kecil dari *diyat*, baik dengan cara tunai atau utang (angsuran), dengan jenis *diyat* atau selain jenis *diyat*, dengan syarat disetujui (diterima) oleh pelaku.⁵⁰

g) Kadaluwarsa

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, menerangkan bahwa kadaluwarsa tidak dapat menggugurkan hukuman, karena masa tanpa manfaatnya. Sehingga hukuman tidak dapat gugur karena kadaluwarsa. Namun menurut mazhab Abu Hanifah, kadaluwarsa dapat menggugurkan hukuman pada *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, tetapi berlaku bagi *jarīmah qazaf* yang merupakan *jarīmah hudud*.⁵¹

⁵⁰ Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto, Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 234-235.

⁵¹ Rokhmadi, 124.

BAB III
MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN BERSAMA-SAMA DI POLRESTABES
SEMARANG

A. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atau Polrestabes Semarang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pelaksanaan tugasnya di wilayah kota Semarang. Wilayah hukum Polrestabes Semarang meliputi Polsek Banyumanik, Polsek Candisari, Polsek Gajahmungkur, Polsek Gayamsari, Polsek Genuk, Polsek Gunungpati, Polsek kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Polsek Mijen, Polsek Ngaliyan, Polsek Pedurungan, Polsek Semarang Barat, Polsek Semarang Selatan, Polsek Semarang Timur, Polsek Semarang Utara, Polsek Tembalang, Polsek Tugu.

Polrestabes Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) yaitu Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.k., S.H., M.Hum. Polrestabes Semarang sendiri bermarkas di Jl. DR. Sutomo Nomor19 Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1. Visi Misi Polrestabes Semarang

Adapun visi dan misi dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes Semarang) yaitu :¹

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- Meningkatkan sumber daya manusia resor Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan tantangan yang dihadapi;
- Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
- Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama

¹ IPDA M. Anugrah Perdana Daksa S. Tr.K, 'Wawancara', Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang, 26 April 2022.

dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas;


- Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

2. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Polrestabes adalah struktur organisasi Polri di tingkat daerah kabupaten atau kota. Struktur organisasi tingkat Polrestabes memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, struktur ini diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pada tanggal 30 September 2010. Struktur tersebut seperti berikut ini².

² Aiptu. Teguh Bakti W S.H., 'Wawancara', Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang, 10 Mei 2022.

Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Gambar 1 : Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana di Polrestabes Semarang, unit yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim Polrestabes Semarang termasuk dalam unsur pembantu pimpinan di tingkat polrestabes Semarang, dan pelaksana tugas operasional sebagai salah satu pengemban fungsi penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana di wilayah Kota Semarang yang mempunyai tugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh PPNS, serta penyelenggaraan identifikasi dalam rangka penegakan hukum.

Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kasatreskrim dan dibantu oleh Wakasatreskrim. Satreskrim terdiri dari beberapa unit yang memiliki tugas penanganan perkara tindak pidana

yang berbeda. Adapun tugas dan wewenang setiap unit pada Satreskrim Polrestabes Semarang, terdiri dari :³

a. Ur Bin Ops

Unit ini adalah unit staf Satreskrim Polrestabes Semarang, yang bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi, baik administrasi penyidikan, administrasi umum, administrasi Opstin maupun Opsus kepolisian, dan lainnya.

b. Ur Inafis

Ur Inafis bertugas untuk memberikan dukungan dalam penegakan hukum, seperti indentifikasi, baik itu identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara), ungap pelaku, daftar pencarian orang untuk mencari terduga pelaku kejahatan.

c. Unit I Pidana Umum (PIDUM)

Dalam unit PIDUM bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kasus-kasus umum, seperti kekerasan bersama-sama, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pencurian, perjudian, maupun pembunuhan.

d. Unit II Ekonomi (HARDA)

Unit ini bertugas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus, yang menyangkut tindak pidana ekonomi terutama pada bidang perbankan, dan perdagangan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap

³ IPDA M. Anugrah Perdana Daksa S. Tr.K. , ‘Wawancara’, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang, 10 Mei 2022.

- pengusaha yang melakukan tindak pidana pada dokumen perusahaan.
- e. Unit III Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Unit TIPIKOR bertugas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana korupsi.
 - f. Unit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER)
Dalam unit ini bertugas untuk penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut undang-undang diluar KUHP Seperti tindak pidana hak kekayaan intelektual, minyak dan gas dan lainnya.
 - g. Unit V Reserse Mobile (RESMOB)
RESMOB bertugas untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana umum yang menonjol seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, kekerasan bersama-sama, penganiayaan, premanisme.
 - h. Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)
Dalam unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korbannya adalah wanita dan anak. Unit ini dibentuk untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban yang khususnya wanita dan anak-anak.

B. Proses Prosedural Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang

Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, terdapat pedoman penyidikan atau urutan yang harus dilaksanakan. Urutan tersebut sebagai berikut :⁴

1) Laporan Polisi

Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana. Laporan polisi dibuat karena adanya laporan, laporan tersebut menurut pasal 1 butir 24 KUHAP adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.”

Laporan polisi terdapat 2 (dua) model laporan, yang pertama adalah laporan polisi model A dan yang kedua adalah laporan polisi model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian karena menemukan langsung peristiwa yang terduga tindak pidana. Sedangkan laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian karena adanya aduan atau laporan dari masyarakat.

2) Penyelidikan

Penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yaitu :

⁴ Aipda. Harmaji S.H. M.H, ‘Wawancara’, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang, 06 Juni 2022.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”⁵

Dalam melakukan penyelidikan, penyidik menggunakan jaringan informasi dan taktik. Jaringan informasi merupakan jaringan yang dibentuk oleh penyidik yang terdiri dari orang-orang tertentu (yang dapat dipercaya) untuk dapat mencari, mengumpulkan dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh penyidik. Sedangkan taktik adalah cara yang dipilih dan dilakukan oleh penyidik didalam upaya mendapatkan data/informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.

3) Penyidikan

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam waktu maksimal 7 hari setelah akan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7

⁵ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.*

hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

4) Pemanggilan

Pemanggilan ini adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, korban dan saksi-saksi. Apabila sudah dilakukan pemanggilan tetapi pelaku tindak pidana tidak datang dilakukan upaya paksa.

5) Pemeriksaan

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana pemeriksaan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.

6) Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan penyidik untuk mendukung efektivitas penyidikan, dan mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat. Sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilakukan dengan dasar kebutuhan dalam proses penyidikan. Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut : penghentian penyelidikan, naik menjadi penyidikan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan.

7) Penyelesaian Berkas Perkara

Tahapan untuk menyelesaikan berkas perkara ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah pembuatan resume berkas perkara dan yang kedua adalah pemberkasan. Resume berkas perkara adalah resume yang berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan

dan pendapat penyidik atau penyidik pembantu yang memuat terkait dasar hukum penyidikan dan tindak pidana, uraian perkara, fakta-fakta yang sesuai dalam proses penyidikan), pembahasan (analisis kasus dan analisis yuridisnya), dan kesimpulan.

8) Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
- c. Dihentikan demi hukum karena :
 - 1) Tersangka meninggal dunia
 - 2) Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa
 - 3) Pengaduan dicabut (delik aduan)

Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntun umum, pelapor dan tersangka.

9) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan merupakan hak bagi pelapor. Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala karena untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah/kendala yang dihadapi dalam

penyidikan, rencana tindakan selanjutnya, dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

10) Pengiriman Tersangka dan Alat Bukti Kepada Kejaksaan Negeri

Ketika sudah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P.21), maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk di serahkan kepada kejaksaan (tahap II). Setelah proses pada tahap II selesai, kasus tingkat penyidikan dianggap telah selesai.

C. Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama Di Polrestabes Semarang

1. Kronologi Kejadian Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama

Pada kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama yang peneliti teliti di Polrestabes Semarang, adalah kasus berdasarkan laporan polisi nomor 20535 tanggal 28 Desember 2021. Nama pelapor berinisial SN bahwa telah melaporkan tindak pidana kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh terlapor dengan inisial IM dan KR. Peristiwa tindak pidana ini terjadi pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Kronologi awal adalah pada hari tersebut pelapor atau korban dengan inisial SN berangkat bekerja sekitar pukul 08.00 WIB di daerah Semarang Selatan. Ketika pukul 14.00 SN dijemput oleh temannya dengan inisial HK

untuk diajak ke daerah Semarang Tengah untuk istirahat dan minum minuman keras. Sampai ditempat tongkrongan tersebut, sudah terdapat teman-teman korban dengan inisial SK, DT, KR dan LW. Mereka bersama-sama memesan 4 botol minuman keras bermerk red label. Ketika sudah habis 4 botol minuman tersebut temannya yang berinisial SK bertanya kepada SN (korban) untuk pesan lagi atau tidak. Kemudian SN melempar pertanyaan kepada IM dengan pertanyaan yang sama tapi ditambahi dengan perkataan kasar/ sebutan kasar.

IM tidak terima dan marah kepada SN dan langsung memukul SN sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah SN. Walaupun SN sudah berusaha meminta maaf dan meminta ampun tetapi tetap tidak dihiraukan. Lalu tiba-tiba KR ikut memukul SN menggunakan botol minuman keras yang sudah kosong dan botol tersebut sampai pecah. Akibat dari pukulan menggunakan botol tersebut menyebabkan kepla SN mengeluarkan banyak darah, membuat SN merasa pusing sekali dan pandangannya menjadi kabur gelap.

Pada saat itu SN masih bisa sedikit berjalan dan menghubungi temannya untuk diantar ke rumah sakit Pantiwilasa Citarum. Setelah dari rumah sakit tersebut korban membuat laporan di Polrestabes Semarang untuk melaporkan IM dan KR. Pada saat membuat laporan tersebut kepala SN masih mengalir darah, sehingga setelah membuat laporan SN kembali ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan sampai rawat inap 3 hari di RS Pantiwilasa Citarum.⁶ Kronologi tersebut


⁶ Aiptu. Teguh Bakti W S.H., 'Wawancara', Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang, 10 Juni 2022.

berdasarkan wawancara dengan penyidik dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pelapor, terlapor dan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian.

2. Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama

Penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama ini dimulai dengan adanya alur penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan bersama-sama. Alur penyidikan tersebut peneliti jadikan bagan, yaitu sebagai berikut :

Alur Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Bersamaan



Alur penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan bersama-sama adalah didasarkan oleh Laporan polisi yang dibuat pelapor, surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan. Langkah-langkah untuk dimulainya penyidikan adalah dengan membuat SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Dengan adanya surat SPDP penyidik sudah bisa melakukan penyidikan awal. Awal penyidikan tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saksi tersebut adalah SN (sebagai pelapor/korban), DT dan LW.

Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut, dihasilkan keterangan bahwa terjadi peristiwa kekerasan bersama-sama atau kekerasan bersama-sama. Terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB di daerah Semarang Tengah. Korban dari peristiwa ini adalah SN dan yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban adalah IM dan KR. Terlapor IM memukul korban SN sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan KR melakukan pemukulan dengan botol bekas kosong sebanyak 1 kali dan mengenai kepala korban. Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diketahui bahwa korban berobat di RS Pantiwilasa Citarum dan mendapat luka robek dibagian kepala atas dan robek dibagian kepala kiri.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka. Dihasilkan keterangan bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki berinisial SN. Bahwa tersangka mengakui telah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap korban, dan mengakui telah memukul korban

menggunakan alat yaitu botol kosong bekas sampai pecah, sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban. Tersangka melakukan hal itu karena merasa dihina dan terisnggung akibat perkataan dari SN dan tersangka melakukan perbuatannyadengan sadar karena masih bisa melihat dengan jelas dan masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Tersangka merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk dikirimkan hasil *Visum*, hasil *Visum Et Repertum* nomor : R/20237/XII/RES.6/2021/Restabes menunjukkan bahwa korban SN dirawat di RS tersebut dan mendapatkan luka robek dibagian kepala atas sehingga mendapatkan 3 jahitan dan luka dibagian kepala bagian kiri sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 5 kali. Seteelah dilaksanakan koordinasi dengan pihak rumah sakit, dilanjutkan dengan melaksanakan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) di daerah Semarang Tengah. Hasil dari cek TKP tersbut menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Ketika masih dalam langkah penyidikan, pihak keluarga korban memberitahu penyidik bahwa pihak pelaku sudah meminta maaf datang ke rumah dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu pada tanggal 18 januari 2022 para semua pihak datang ke Polrestabes untuk melakukan mediasi. korban dan pelaku menulis perjanjian kesepakatan damai antara korban SN dan tersangka IM, KR yang disaksikan oleh penyidik, para keluarga kedua belah pihak, dan ketua RT dari pihak korban. Kedua belah pihak bermusyawarah secara

kekeluargaan dengan mediasi sehingga terjadi perdamaian yang dibuktikan secara tertulis. ,Mediasi ini juga terjadi karena adanya sifat mau diajak kerjasama dari pihak korban yang dirugikan.

Proses mediasi ini melibatkan korban, tersangka dan keluarga dari masing-masing pihak, tokoh masyarakat, serta penyidik dari pihak kepolisian sebagai fasilitator dan mediator.⁷ Surat perjanjian kesepakatan damai ini, dibuat pada tanggal 18 januari 2022 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai 10.000. Dalam surat tersebut kedua belah pihak, pihak pertama adalah korban SN dan pihak kedua adalah tersangka IM dan KR, bersepakat untuk melakukan upaya damai secara kekeluargaan. Isi dari surat perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut, menyatakan bahwa :

- a. Dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini, pihak pertama bersedia untuk mencabut laporan dari kepolisian tetang kekerasan bersama-sama.
- b. Dalam upaya melakukan perdamaian, pihak kedua memberikan uang ganti rugi untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 40.000.000,00.
- c. Anantara pihak pertama dan kedua sepakat untuk tidak saling dendam dan tidak saling menuntut kembali dikemudian hari.
- d. Pihak kedua berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan atau kejadian serupa dan menyesali

⁷ Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi S.H, 'Wawancara', Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang, 10 Juni 2022.

perbuatannya, serta meminta maaf kepada pihak pertama.

Surat perjanjian kesepakatan damai tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan atas kesadaran dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, baik dari pihak korban maupun tersangka.

Berdasarkan isi dari tersebut bagian pertama bahwa pihak pertama/pelapor mencabut laporan polisi yang dibuat pada tanggal 28 desember 2021. Pada tanggal 18 januari 2022, saat surat kesepakatan tersebut disepakati, pelapor langsung membuat surat permohonan pencabutan laporan kepolisian, yang ditujukan kepada Kapolrestabes Semarang. Isi dari surat permohonan pencabutan laporan polisi, menunjukkan bahwa pelapor memohon untuk pencabutan laporan dengan mempertimbangkan :

- a. Permasalahan antara korban SN dan tersangka IM dan KR sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
- b. Bahwa selaku korban sudah mendapat ganti rugi pengobatan sebesar Rp. 40.000.000,00
- c. Serta tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, baik terhadap korban maupun orang lain.

Dari surat permohonan tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan dalam proses penyidikan, yaitu :⁸

- a. Pencabutan keterangan tersebut, menyebabkan berkurangnya alat bukti yaitu keterangan dari saksi

⁸ Aiptu. Teguh Bektu W S.H, 'Wawancara', Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang, 10 Juni 2022.

- korban. Sehingga penyidik membuat tambahan pemeriksaan pada berita acara pemeriksaan bahwa korban menarik kembali pernyataan sebelumnya.
- b. Penyidik melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - c. Penyidik melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakannya gelar perkara penghentian penyidikan.
 - d. Penyidik membuat laporan hasil dari gelar perkara.
 - e. Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan.
 - f. Penyidik membuat surat perintah pengeluaran tahanan.
 - g. Penyidik mencatat pada buku register khusus keadilan restoratif penghentian perkara dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
 - h. Penyidik memberikan SP3 dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada pelapor dan terlapor.
 - i. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
 - j. Penyidik mengirimkan Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A5 (SP2HP-A5) untuk di berikan kepada Pelapor bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya.
 - k. Penyidik memasukan semua data perkara ke dalam elektronik manajemen penyidik.

Korban menjelaskan bahwa terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut karena adanya permintaan maaf dari

pihak terlapor. Pihak keluarga terlapor IM dan KR secara sukarela menemui korban di rumahnya untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan kepada korban, yaitu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama. Pihak terlapor beserta keluarganya juga bersedia mengganti biaya pengobatan yang telah dijalani oleh korban.

Pihak keluarga terlapor berinisiatif untuk melakukan perdamaian. Pihak korban pun bersikap kooperatif, yaitu menunjukkan sikap mau diajak kerjasama melakukan perdamaian. Korban merasa bahwa sudah berteman sejak lama dan jika dilanjutkan ke Pengadilan, ditakutkan akan adanya kebencian dan dendam, serta menghancurkan hubungan pertemanan. Korban SN menjelaskan juga bahwa mediasi untuk melakukan perdamaian karena adanya inisiatif dari pihak terlapor terlebih dahulu, penyidik menjadi mediator dan fasilitator yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan mediasi tersebut. Proses mediasi tersebut tidak hanya dihadiri oleh korban, keluarga korban, pihak tersangka, keluarga tersangka, penyidik dan juga tokoh masyarakat yaitu ketua RT dari pihak korban.⁹

⁹ SN, 'Wawancara', Korban/Pelapor Dari Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama, Pada Tanggal 13 Agustus 2022.

BAB IV
ANALISIS MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN BERSAMA-SAMA TAHUN 2021 DI
POLRESTABES SEMARANG

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-sama Tahun 2021 di Polrestabes Semarang

Mediasi pada satu pengertian dalam hukum pidana, yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dalam masyarakat Indonesia, mediasi bukanlah suatu hal yang baru, karena mediasi seperti musyawarah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Musyawarah adalah perundingan sesuatu secara bersama untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama.¹ Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan musyawarah dan damai.

Nilai-nilai mediasi penal (*penal mediation*) apabila dilihat secara sosiologis, dapat diakomodasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Seperti masyarakat

¹ Adam Prima Mahendra, 'Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif', *Jurist-Diction*, 3.4 (2020), 1153 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>>, 1168.

Indonesia dimana akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa khususnya sengketa perkara pidana dalam suatu sistem sosial masyarakat yang ada. Artinya sengketa perkara pidana yang terjadi antara individu-individu di masyarakat dapat diselesaikan melalui mediasi menggunakan hukum adat masyarakat setempat maupun lembaga musyawarah mufakat.²

Begitu pula dengan mediasi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa atau masalah melalui proses perundingan/mufakat oleh kedua pihak yang dibantu mediator. Ciri utama dari proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Mediasi termasuk dalam konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep penyelesaian dengan keadilan ini adalah penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Terciptanya keseimbangan pihak korban dan pelaku tindak pidana, sehingga kembali menjadi situasi yang harmonis di dalam masyarakat.

Secara filosofis mediasi penal (*penal mediation*) adalah implementasi pada ide keseimbangan yang berorientasi pada perlindungan dan pengayoman masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan) di samping ide keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun nilai-nilai filosofis yang melandasi diperlukannya mediasi penal yang tercermin dalam sila-sila pancasila adalah hampir tercermin dalam semua sila, namun yang terpenting dan terutama terletak dalam kerakyatan/demokrasi dan keadilan sosial yang

² Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto, 64.

termasuk dalam nilai kemasyarakatan serta nilai kemanusiaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai musyawarah yang pada mediasi penal dijiwai dan didasari oleh nilai kerakyatan/demokrasi dalam Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat melalui konsep *restorative justice* merupakan nilai-nilai yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku (nilai-nilai kemanusiaan). Nilai kemanusiaan tersebut didasari oleh Sila ke-2 Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sedangkan tujuan hukum yang ingin dicapai melalui mediasi penal adalah keadilan sosial yang dijiwai/ didasari oleh sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.³

Sebelum adanya peraturan tentang *restorative justice* perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana terkait perkara pidana sudah sering diselesaikan di luar proses pengadilan. Melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Diskresi adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum baik dari kepolisian, jaksa, hakim dan permasyarakatan.

³ Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto, 103.

Kebebasan bertindak berdasarkan penilaian sendiri pada kasus yang sudah tahap penyidikan dikenal sebagai diskresi kepolisian. Dalam tahap penuntutan disebut dengan diskresi jaksa., diskresi hakim dalam tahap sudah di pengadilan. Serta diskresi pejabat lapas lebih sering disebut dengan istilah diskresi permasyarakatan.⁴ Dalam diskresi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan dalam pasal 18 bahwa :⁵ “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Adapun yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah “suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dan tindakannya, serta betul-betul untuk kepentingan umum” hal tersebut juga disebut tindakan diskresi.⁶ Anggota Polri berarti diberi kebebasan untuk memilih keputusan dari berbagai tindakan dalam mengakhiri perkara pidana yang ditanganinya demi kepentingan umum yang didasarkan pada hukum dan atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Metode *Restorative justice* Dalam Penyidikan Dalam Perkara Pidana pada tanggal 27 Juli 2018 dan Peraturan Kepolisian Negara

⁴ Anas Yusuf, 12-13.

⁵ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

⁶ Anas Yusuf, 21-22.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, para penyidik sudah mendapat dasar landasan hukum dan pedoman untuk menerapkan *restorative justice* dalam proses penyidikan perkara pidana. Dalam menerapkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 penyidik Polri harus memastikan terpenuhinya syarat materiil dan formil.

Dalam syarat-syarat materiil memuat bahwa penyelesaian tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat. Tidak menyebabkan konflik sosial serta harus ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dalam melepaskan hak tuntutan di hadapan hukum. Syarat untuk pelaku juga pada tingkat kesalahan yang tidak berat seperti kesalahan atau kelalaian dan pelaku bukan residivis.

Adapun syarat formil menurut Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 sebagai berikut.⁷

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
2. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).

⁷ 'Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Metode *Restorative justice* Dalam Penyidikan Dalam Perkara Pidana'.

5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Penerapan syarat formil khususnya adanya surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik. Surat perdamaian tersebut dihasilkan setelah adanya mediasi dari kedua belah pihak. Adanya perdamaian juga akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

Konsep *retorative justice* dapat digunakan oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana, sebagai upaya melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku. Sehingga terfokus pada penyelesaian diluar pengadilan dan menjadikan tidak adanya rasa ingin balas dendam dari kedua belah pihak. Konsep restoratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian harus fokus dalam hal nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁸

Dalam perpol tersebut untuk menerapkan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif juga harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum terdapat dalam pasal 4,5, dan 6, dijelaskan bahwa persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan formil. Dalam persyaratan materiil dijelaskan bahwa tindak pidana tersebut :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat,
- b. tidak berdampak konflik sosial,
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatism,
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan,
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan dalam persyaratan formil pasal 6 dijelaskan bahwa harus ada perdamaian dari kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian harus ada Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, pemenuhan hak korban dapat berupa:

1. mengembalikan barang
2. mengganti kerugian

⁸ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

3. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
4. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Pemenuhan hak untuk korban tersebut, harus dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Persyaratan untuk persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana :

- a. Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Narkoba
- c. Lalu lintas

Persyaratan-persyaratan untuk tindak pidana tersebut juga dijelaskan secara rinci di dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terkait penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif, penghentian penyelidikan dan penyidikan, contoh-contoh surat perdamaian dan lain-lain juga termuat dalam perpol tersebut.

Dalam tindak pidana kekerasan bersama-sama di Polrestaes Semarang Laporan Polisi Nomor : LP/B/20535/XII/2021/SPKT/POLRESTABESSEMARANG /POLDAJATENG tanggal 28 Desember 2021 diselesaikan menggunakan konsep keadilan restoratif. Kasus tersebut adalah kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh pelaku IM dan KR. Mengakibatkan korban SN mengalami luka robek dibagian kepala sehingga mendapatkan 8 jahitan. Kasus perkara ini dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan umum baik secara meteril maupun formil.

Telah memenuhi syarat materiil karena kasus tindak pidana pneroyokan tersebut tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak juga berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa karena yang terlibat hanya beberapa 3 orang yaitu SN, IM dan KR. Tidak ada tujuan untuk memecah belah bangsa. Kasus tersebut juga tidak bersifat radikalisme dan separatism, Para pelaku tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut juga bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (residivis). Bukan juga tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Telah juga memenuhi persyaratan formil yaitu :

- a. Terjadinya perdamaian dari kedua belah pihak, pihak SN sebagai korban dan pihak IM, KR sebagai pelaku. Perdamaian sudah dilakukan saat proses penyidikan, perdamaian diawali dengan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan dari penyidik yang menjadi mediator dan fasilitator serta ketua RT dari pihak SN. Hasil dari mediasi tersebut ditunjukkan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sudah peneliti cantumkan dalam lampiran penelitian ini. Penerapan mediasi penal tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang merasa tidak sepakat, penyidik juga memastikan kepada para pihak tersebut dengan membuat pernyataan bahwa memang betul tidak ada pihak lain yang menuntut kembali hasil perdamaian, karena masih ada dendam atau yang lainnya.

- b. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Pemenuhan hak-hak korban, berarti hak-hak korban yang harus dipenuhi seperti mengganti kerugian yang ditimbulkan dan mengganti biaya pengobatan pelaku. Persyaratan ini sudah dilaksanakan oleh pelaku, dengan memberikan uang ganti rugi untuk biaya pengobatan korban sebesar Rp. 40.000.000,00. Pihak pelaku juga sudah bersedia untuk memenuhi tersebut.

Ketika surat kesepakatan perdamaian telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya pihak korban membuat surat permohonan pencabutan laporan kepolisian. Proses-proses yang dilakukan pihak penyidik sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Dari proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama tahun 2021, Polrestabes Semarang menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan landasan yang dipakai dalam lembaga Kepolisian yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dari syarat-syarat maupun proses penghentian penyidikannya sudah sesuai dengan perpol tersebut.

Mediasi penal sebagai instrument *restorative justice* memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berperkara,

tidak berpusat pada hukum yang retributif tetapi juga menciptakan hukum yang mengutamakan keadilan restoratif. Keadilan ini merupakan upaya dari mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk menyelesaikan masalah dengan didasarkan pada kesadaran dan menghormati hak-hak korban. Hal ini juga memberikan kesempatan terhadap masyarakat sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut.

Konsep sanksi pidana menurut keadilan restoratif adalah tidak mengenakan sanksi pidana konvensional, tetapi lebih condong pada konsep pemulihan. Melalui restitusi atau upaya pemulihan terhadap korban, dimana hal pemulihan tersebut merupakan tujuan dari *restorative justice*. Terdapat sebuah kebutuhan akan pemikiran yang menempatkan jalur Adapun prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yaitu :⁹

1. keadilan restoratif menggunakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindakan kejahatan yaitu, korban, pelaku, dan masyarakat.
2. keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul karena tindak kejahatan.
3. prinsip kolaborasi/kerjasama melalui pertemuan dan musyawarah sangat ditekankan.
4. keadilan restoratif mementingkan nilai hormat pada setiap orang.

Salah satu tindakan yang dapat diambil dalam mengimplementasikan *restorative justice* adalah dengan

⁹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 34.

memosisikan korban dititik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana. Mediasi penal dijadikan sebagai proses pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Mediasi penal lebih mengedepankan kemanfaatan baik bagi para pihak terhadap kehidupan yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan penegakan hukum *restorative justice* yaitu terdapat perkembangan penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan pemulihan hak-hak korban sehingga korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan.

Pemidanaan dijadikan upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*), apabila konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Tujuan pemidanaan melalui retributive justice atau disebut juga sebagai pembalasan atas perbuatan tidak lagi relevan. Menjatuhkan putusan pemidanaan yang berujung ke lembaga pasyarakatan tidak dapat dikatakan berhasil. Mengingat Lembaga Pasyarakatan yang cenderung memiliki kesamaan dengan penjara yang mengasingkan terpidana dan merenggut kehidupan terpidana sehingga cenderung kehilangan masa depannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama-sama Tahun 2021 di Polrestabes Semarang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan bersama-sama, adalah perbuatan yang mengeroyok.¹⁰ Mengeroyok dari kata keroyok yang berarti menyerang secara beramai-ramai atau bersama-sama. Dalam hal ini menyerang bisa dalam tindakan melukai, memukul atau menganiaya. Dari konteks pengertian kekerasan bersama-sama menurut KBBI tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan menganiaya, melukai atau memukul termasuk dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. Penganiayaan disebut dengan *jarīmah al-jarḥ*, yang terdapat dua kategori, yaitu *jarīmah al-jarḥ al-‘amd* (penganiayaan sengaja), dan *jarīmah al-jarḥ al-khata’* (penganiayaan tidak sengaja). Kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yang terjadi di Semarang tersebut, termasuk dalam *jarīmah*, karena telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah* dan bisa diancamkan hukuman. Unsur-unsur yang telah terpenuhi, yaitu :

1. Unsur formil, yaitu adanya *nash*/ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman, *nash* yang melarang adanya tindak kekerasan, melukai atau menganiaya yaitu dalam

¹⁰ Ngainun Naim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, <https://www.kbbi.web.id/>.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178-179, al-Ma'idah ayat 45 dan Sunnah/Hadis, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. al-Baqarah ayat 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤؤُلِيۤا۟ ا۟ل۟اٰلِ۟بِ۟بِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

“Dan dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah ayat 179)

Dalam surat surat al-Baqarah ayat 178, 179 menyatakan larangan membunuh dan melukai anggota badan, apabila melanggar maka mendapat sanksi qisās. Jika

korban memaafkan pelaku maka diselesaikan dengan cara yang baik dan diganti membayar *diyat*.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami Telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qhisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisas) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim”. (QS. al-Ma’idah: 45)

Surah al-Ma’idah: 45 di atas menjelaskan tentang perbuatan pembunuhan dan penganiayaan dalam pengertian hanya melukai dan mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya, yaitu *qisās* yang sebanding dengan perbuatannya. Hak *qisās*nya yaitu jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qhisasnya*.

Hadis Riwayat Muslim

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان, والنفس بالنفس
والتارك لدينه المفارق للجماعة

*“Dari ‘Abdillāh berkara: Rasūlullāh saw. bersabda:
“Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga
perkara; orang yang muhshan berzina, atau orang yang
membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau
orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari
jamaahnya”.*(HR. Muslim)

Dalam hadis tersebut, yang berkaitan dengan *qiṣās* adalah tidak halal darah seorang muslim karena ada 3 perkara, salah satunya yaitu darah orang yang membunuh jiwa karena ia harus dibunuh. Dari larangan-larangan tersebut unsur formil sudah terpenuhi.

2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum. Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut, ada perbuatan yang melawan hukum yaitu melakukan penganiayaan atau pemukulan secara bersama-sama yang menggunakan tangan dan botol kaca bekas/kosong yang sudah tidak ada isinya.
3. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarīmah* harus mukallaf, yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang telah dilakukan. Orang-orang dalam kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama yang dimintai pertanggungjawaban adalah pelaku IM dan KR.

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di Semarang pada tahun 2021 tersebut termasuk *jarīmah qiṣāṣ* yaitu *jarīmah al-jarḥ al-‘amd* atau yang disebut dengan penganiayaan sengaja. Termasuk dalam *jarīmah al-jarḥ al-‘amd* karena telah memenuhi unsur-unsurnya dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja. Adapun hukuman-hukuman yang dapat diancamkan dari *jarīmah al-jarḥ al-‘amd*, yaitu :

1. Hukuman pokok yaitu *qiṣāṣ*, yang berdasarkan QS. al-Māidah (5): 45 di atas dan al-Nahl (16): 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (QS. al-Nahl (16): 126)

2. Hukuman pengganti yaitu *diyāt* atau *ta‘zīr*
Penerapan hukuman *qiṣāṣ* masih digantungkan pada sikap dan keputusan dari pihak korban. Jika pihak korban tidak memaafkan pelaku, maka hukuman *qiṣāṣ* dijatuhkan. Tetapi jika pihak korban memberi maaf kepada pelaku, maka hukuman *qiṣāṣ* menjadi gugur karena adanya pemaafan itu. Apabila terjadi permadain

atau *Iṣlah*, juga dapat menggugurkan hukuman *qiṣās* dan diganti dengan *diyat*.¹¹

Hukuman pengganti karena adanya perdamaian dari pihak korban dan pelaku dapat menyebabkan gugurnya *qiṣās*. Perdamaian dalam hukum Islam disebut dengan *iṣlah*. Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan, karena dengan perdamaian dapat terhindar dari kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.¹²

Iṣlah berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau pertikaian. Perdamaian juga sesuai dengan Al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum umat Islam telah. Al-Qur'an memberikan suatu perintah atau petunjuk untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Hal ini sebagaimana telah terdapat pada surat Al-Hujarat (49) ayat 9- 10 dan hadis, sebagai berikut :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika

¹¹ Budi Sutomo, ‘Tindak Pidana Kekerasan Di Desa Duduk Sampeyan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’, 22.1 (2019), 210.

¹² Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto, 225.

golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. Al-Hujarat (49) Ayat 9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۙ ١٠

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujarat (49) Ayat 10)

Dalam surah Al-Hujarat tersebut, Allah berfirman memerintahkan kaum mukmin agar mendamaikan diantara kedua golongan yang berperang atau yang sedang ada pertikaian. Sebagai kaum mukmin diperintahkan untuk berlaku adil dalam menyelesaikan persengketaan dua belah pihak, karena berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Akibat ulah dari pihak lain, sehingga kita di perintahkan untuk menyelesaikan dengan adil dan bijaksana.

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُنْعَمًا دَفَعِ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا
وَإِنْ شَاءُوا أَحَدُوا الدِّيَّةَ

“Barangsiapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika menghendaki, mereka bisa membunuhnya, dan jika menghendaki, mereka bisa mengambil diyat. Dan apa yang

diperdamaikan maka menjadi milik mereka.” (HR. at Tirmidzi)¹³

Dalam hadis at-Tirmidzi dijelaskan bahwa apabila seorang mukmin dengan sengaja membunuh, orang tersebut diserahkan kepada keluarga korban. Apabila keluarga korban mau membunuh diperbolehkan dan apabila mau mengampuni maka diperbolehkan juga untuk mengambil *diyāt* sebagai ganti rugi yang dirasakan oleh keluarga korban.

Penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama di Polrestabes Semarang, juga diselesaikan menggunakan mediasi. Mediasi berarti terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yaitu dari pihak korban dan pihak pelaku. Kedua belah pihak berdamai dan bersepakat untuk mencabut laporan polisi agar tidak dilanjutkan sampai di Pengadilan, dan pihak korban juga diberikan uang ganti dari pihak pelaku senilai Rp. 40.000.000,00 untuk ganti biaya pengobatan korban.

Penerapan tersebut sama dengan penerapan hukuman untuk *jarīmah qiṣāṣ*. Hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur hak *qiṣāṣ*nya karena ada 7 faktor, salah satunya dengan adanya perdamaian atau *iṣlah*. *Iṣlah* terjadi karena adanya perdamaian dari kedua belah pihak, dan kedua pihak membuat akad (perjanjian) untuk menyelesaikan persengkataan secara damai dan membebaskan hukuman *qiṣāṣ* dengan imbalan.

Cara penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut dengan mediasi/perdamaian sama dengan

¹³ Moch. Choirul Rizal, ‘Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam’, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18.1 (2017), 43 <<https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4098>>, 54.

konsep perdamaian dalam hukum pidana Islam yaitu *iṣlah*, karena telah memenuhi rukun dan syarat dapat terjadinya *iṣlah*, yaitu :

- a. Ada kedua belah pihak yang berselisih
Kedua belah pihak yang berselisih dalam kasus kekerasan bersama-sama di Semarang tersebut adalah SN sebagai pihak korban dan pihak IM, KR sebagai pihak pelaku atau yang melakukan tindak pidana.
- b. Ada kasus yang dipersengketakan
Adanya kasus yang disengketakan adalah kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku IM dan KR kepada korban SN yang dilakukan di daerah Semarang.
- c. Adanya ijab kabul, yaitu serah terima untuk diselesaikan dengan *iṣlah*
Ijab kabul dalam penyelesaian kasus kekerasan bersama-sama tersebut dibuktikan dengan melakukan kesepakatan perdamaian dan dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian.
- d. Adanya bentuk perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.
Bentuk perdamaian tersebut adalah surat kesepakatan perdamaian yang berisi, bahwa pihak korban mencabut laporan polisi, diberikan uang ganti pengobatan, dan pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat tersebut disepakati dan ditandatangani oleh pihak korban dan 2 pihak pelaku.

Perdamaian yang di lakukan antara pelaku dan korban atau walinya merupakan salah satu sebab yang dapat membatalkan (menggugurkan) hak *qiṣāṣ*, gurgunya hak *qiṣāṣ*

diganti dengan *diyât*. *Diyât* dibayarkan kepada pihak korban, sebagai ganti rugi dan hukuman pengganti bagi pihak pelaku.

Kata *diyât* (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata “wadâ – yadî – wadyan wa *diyatan*” (وَدَى يَدَى وَدِيًّا وَدِيَّةً). Bila yang digunakan mashdar *diyatan* (دِيَّةً), berarti ‘membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiyaan (*jinayat*).¹⁴

Diyât secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku *jarîmah* kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi. Definisi ini mencakup *diyât* pembunuhan dan *diyât* anggota tubuh yang dicerai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila *jarîmah* nya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh.

Diyât untuk kasus kejahatan melukai atau menganiaya berbeda dengan aturan *diyât* pembunuhan. Qshias yang diganti dengan *diyât* ada beberapa kategori tergantung dari anggota badan yang dilukai dan yang dirusak. Macam-macam *diyât* untuk kasus melukai ada beberapa yaitu *diyât* anggota tubuh, *diyât* fungsi tubuh, *diyât syijaaj* (*syijaaj* adalah luka pada kepala atau wajah), *diyât al-jaa-ifah* (sesuatu yang menembus bagian dalam tubuh yang berongga, seperti perut, tenggorokan, dll), *diyât* wanita, *diyât* janin.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama di Polrestabes Semarang, korban mendapat luka robek dibagian kepala. Sehingga *diyât* yang didapatkan termasuk dalam *diyât syijaaj*. *Diyât syijaaj* adalah *diyât* karena

¹⁴ Aksamawanti, “KONSEP DIYAT DALAM DISKURSUS Fiqh,” *Syariati: Jurnal studi Al-Qur’an dan Hukum* II, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1126>.

melukai bagian kepala atau wajah. Macam-macam luka pada kepala dan wajah sesuai terbagi atas 10 kategori, yaitu :¹⁵

1. *Al-Kharishah*, yaitu luka yang melukai kulit, namun tidak mengeluarkan darah (lecet).
2. *Ad-Damiyah*, yaitu luka yang mengeluarkan darah.
3. *Al-Badhi'ah*, yaitu luka yang merobek daging dengan sobekan yang besar.
4. *Al-Mutalahimah*, yaitu luka yang menembus daging (lebih parah dari al-badhi'ah.)
5. *As-Simhaq*, yaitu luka yang nyaris menembus tulang karena terhalang kulit tipis.

Dalam kategori 1-5 diatas, kelima syijjaj tersebut tidak terdapat *qisās* dan *diyat* di dalamnya, akan tetapi berhak mendapatkan hukuman.

6. *Al-Mudhihah*, yaitu luka yang membuat tulang terlihat, *diyatnya* 5 ekor unta.
7. *Al-Hasyimah*, yaitu luka yang meremukkan tulang, *diyatnya* 10 ekor unta.
8. *Al-Munqilah*, yaitu yang memindahkan tulang dari tempat asalnya, *diyatnya* 15 ekor unta.
9. *Al-Ma'mumah atau amah*, yaitu luka yang merobek kulit tengkorak, *diyatnya* sepertiga *diyat* penuh.
10. *Ad-Damighah*, yaitu luka yang nyaris menembus otak jika tidak ada kulit tipis, *diyatnya* juga sepertiga *diyat* penuh.

¹⁵ HMK. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam (Semarang: Ramadhani, 1986), 43.

Luka pada tindak pidana kekerasan bersama-sama adalah luka dibagian kepala sampai mendapat jahitan 8 kali, dibagian atas 3 kali dan bagian kepala kri sebanyak 5 kali. Luka tersebut berarti termasuk *diyāt al-ma'mumah*, karena lukanya sampai ke kulit yang membungkus tengkorak, sehingga didenda sepertiga *diyāt* penuh. *Diyāt* penuh berupa 100 ekor unta, jika sepertiga dari 100 ekor unta berarti 33 ekor unta.

1 ekor unta berdasarkan Riyal Saudi untuk haji dan Idul Fitri 1443 (2022) adalah SR 6,900. Apabila dalam mata uang Indonesia adalah senilai Rp. 27.600.000,00.¹⁶ *Diyāt* yang didendakan adalah 33 ekor unta berarti jika dalam rupiah 33 ekor adalah $33 \times 27.600.000 = 910.800.000$ rupiah. Sehingga jika dalam rupiah, *diyāt* yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan bersama-sama sebesar Rp. 910.800.000,00.

Dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa uang ganti rugi dalam konsep *diyāt* hukum pidana Islam untuk kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut adalah Rp.910.800.000,00. Sedangkan dalam realita yang sudah terjadi, didalam surat kesepakatan perjanjian perdamaian kasus tersebut adalah Rp.40.000.000,00. Dalam hal ini berarti uang ganti rugi untuk konsep perdamaian yang telah diberikan tersangka kepada korban, tidak sebanding dengan konsep *diyāt* dalam hukum pidana Islam. Tidak sebanding karena jumlah dalam konsep *diyāt* lebih besar dari pada yang didapatkan oleh korban disurat perjanjian perdamaian.

¹⁶ "The Prices of Goats, Cows, and Camels Are Based in Saudi Riyals for Hajj and Eid 1443 (2022)," *Hajj Solution*, accessed September 18, 2022, <https://hajjsolutions.com/prices/>.

Adapun hikmah penerapan hukuman *qiṣāṣ-diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ketetapan hukuman *diyat* dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pelaku, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan diberi kesempatan untuk bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan.

Sementara bagi keluarga korban yang menerima denda secara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya. Adanya *diyat* juga dimaksudkan untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedih hati mereka setelah ditinggal oleh orang yang dicintai. Disisi lain ketetapan *diyat* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban atau walinya secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang sudah peneliti jabarkan pada bab 1-4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah diterapkan oleh Polrestabes Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pengroyokan. Dalam penerapannya penyidik sudah sesuai dengan prosedur keadilan restoratif tanpa harus melanggar kode etik. Dari pihak pelapor dan terlapor melakukan mediasi, kemudian terjadi kesepakatan antara kedua pihak dibuktikan dengan surat perjanjian kesepakatan damai. Dari pihak pelapor pun mendapat uang ganti rugi untuk biaya pengobatan. Dari prosel awal tersebut penyidik dapat menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan perpol tersebut.

2. Kekerasan bersama-sama dalam perkara di Polrestabes Semarang tahun 2021 termasuk dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat* yaitu *jarīmah al-jarḥ al-‘amd*. Mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama di Polrestabes Semarang termasuk dalam Perdamaian atau *iṣlah*. *iṣlah* dapat juga mengugurkan hak *qiṣāṣ* tetapi masih harus mendapat

hukuman *diyāt*. *Diyāt* kekerasan bersama-sama karena yang terluka kepala maka termasuk *diyāt syijaaj* yang *al-ma'mumah*, yaitu luka yang merobek kulit tengkorak, *diyāt*nya sepertiga *diyāt* penuh. Sepertiga *diyāt* tersebut jika dihitung dalam rupiah adalah Rp.910.800.000,00. Sedangkan didalam surat kesepakatan perjanjian perdamaian kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut adalah Rp.40.000.000,00. Dalam hal ini berarti uang ganti rugi untuk konsep perdamaian yang telah diberikan tersangka kepada korban, tidak sebanding dengan konsep *diyāt* dalam hukum pidana Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi penyidik karena sebagai penegak hukum awal dalam penanganan tindak pidana, diharapkan menguataman keadilan restoratif (*restorative justice*). Penyidik diharapkan lebih mengutamakan win-win solution dengan melakukan perdamaian dan mempertemukan para pihak. Karena dengan keadilan restoratif hak-hak korban lebih diutamakan dan mengedepankan kemanfaatan dari berbagai pihak.
2. Bagi pemerintah perlu adanya dasar hukum yang lebih kuat lagi untuk menerapkan keadilan restoratif. Karena dari kepolisian hanya ada dasar hukum dari perpol belum ada dasar hukum yang lebih luas untuk penerapannya. Perlu juga, supaya ada kesamaan dalam persepsi keadilan restoratif bagi lembaga

penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

3. Peneliti yang akan datang untuk meneliti lebih dalam lagi terkait kekerasan bersama-sama baik menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
4. Untuk peneliti yang akan mengambil studi lapangan, diharapkan untuk menggunakan waktu dengan baik, agar mendapat data yang lebih maksimal karena tidak semua narasumber mau diajak bertemu.
5. Peneliti yang akan datang diharapkan mempersiapkan dengan baik alat untuk dokumentasi selama penelitian, guna melengkapi bagian lampiran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syarrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Aziz, Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Abintoro Prakoso. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Aiptu. Teguh Bekti W S.H. "Wawancara." *Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang* (n.d.).
- Aksamawanti. "KONSEP DIYAT DALAM DISKURSUS FIQH." *Syariati : Jurnal studi Al-Qur'an dan Hukum II*, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1126>.
- Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- . *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi S.H. "Wawancara." *Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di Semarang*, n.d.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Denovita, Ameilia Herpina. "Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor

- Bojonegoro).” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2022.
- Fahmi Danang Permadi. “Penerapan Pasal 170 KUHP Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kapolres Kota Malang).” Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Heriyanto, Budi, Miftahul Munir, Keenam Acara, and Pemeriksaan Cepat. “ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL DALAM DISKURSUS DISKRESI KEPOLISIAN” 5, no. 2 (2022): 36–49.
- HMK. Bakri. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Semarang: Ramadhani, 1986.
- I Made Agus Mahendra Iswara. “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali.” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Ilmiah, Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2016.
- IPDA M. Anugrah Perdana Daksa S. Tr.K. “Wawancara.” *Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang 26 April 2* (n.d.).

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Kevin Bhuana Islami. “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus).” Universitas Muria Kudus, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, Ted, Noer Iskandar, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Ed.1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- M. Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Pelita, 1997.
- M.H, Aipda. Harmaji S.H. “Wawancara.” *Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang* 06 Juni 20 (n.d.).
- Mahendra, Adam Prima. “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1153.
- Manan, Bagir. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2004.
- Maudoma, Soterio E. M. “Penggunaan Jejeran Secara Bersama Dalam Pasa; 170 Dan 358 KUHP.” *Lex Crimen* IV, no. 6 (2015): 67–73.
- Moeljatno. *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mohammed Noor. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg).” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi. “Implementasi Pendekatan ‘ Restorative Justice ’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Pembaharuan Hukum Pidana 2*, no. 2 (2019): 58–85.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Naim, Ngainun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007. <https://www.kbbi.web.id/>.
- Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Pemerintah RI. “Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Undang-undang Republik Indonesia*, no. Administrasi pemerintahan (2014): 99.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rizal, Moch. Choirul. “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2017): 43.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.
- SN. "Wawancara." *Korban/Pelapor dari Tindak Pidana Pengeroyokan* (n.d.).
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Hoge Raad Edisi 4*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Sugandi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suharso dan ana retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widya Karya, 2011.
- Sutomo, Budi. "Tindak Pidana Kekerasan Di Desa Duduk Sampeyan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" 22, no. 1 (2019).
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana. Syria Studies*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Wardhani, Yuniar Kusuma. "Tinjauan Hukum Pidana Islam

Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya).” Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.

Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Yusuf, Choirul Fuad. *Kamus Istilah Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke 4. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, n.d.

“Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyidikan Dalam Perkara Pidana,” n.d.

“The Prices of Goats, Cows, and Camels Are Based in Saudi Riyals for Hajj and Eid 1443 (2022).” *Hajj Solution*. Accessed September 18, 2022.
<https://hajjsolutions.com/prices/>.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1, n.d.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.

Wawancara

IPDA M. Anugrah Perdana Daksa S. Tr.K, 'Wawancara',
*Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes
Semarang Di Semarang, 26 April 2022*

Aiptu. Teguh Bekti W S.H., 'Wawancara', *Penyidik Pembantu
Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di
Semarang*

M.H, Aipda. Harmaji S.H., 'Wawancara', *Penyidik Pembantu
Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang Di
Semarang, 06 Juni 2022*

Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi S.H., 'Wawancara', *Penyidik
Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes
Semarang Di Semarang*

SN, 'Wawancara', *Korban/Pelapor Dari Tindak Pidana
Kekerasan bersama-sama*

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1. Daftar Pertanyaan Penyidik IPDA M. Anugrah Perdana Daksa S. Tr.K

- a. Dibagian dan sebagai apa anda bekerja ?
- b. Di wilayah mana saja yang termasuk wilayah hukum Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Semarang?
- c. Bagaimana visi dan misi Polrestabes Semarang?
- d. Bagaimana visi dan misi Satreskrim Polrestabes Semarang?
- e. Apa tugas dan wewenang setiap unit di Satreskrim Polrestabes Semarang?

2. Daftar Pertanyaan Penyidik Pembantu Aiptu. Teguh Bakti W, S.H.

- a. Bagaimana struktural organisasi yang berada di Polrestabes Semarang?
- b. Bagaimana kronologi kejadian pada perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama dalam laporan polisi nomor 20535 tanggal 28 Desember 2021?
- c. Bagaimana proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama dalam laporan polisi nomor 20535 tanggal 28 Desember 2021?
- d. Tindakan apa yang dilakukan penyidik setelah pelapor membuat surat permohonan pencabutan laporan kepolisian?

**3. Daftar Pertanyaan Penyidik Pembantu Aipda.
Harmaji, S.H., M.H**

- a. Bagaimana standar prosedural penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Kepolisian?

**4. Daftar Pertanyaan Penyidik Pembantu Bripka.
Gunawan Eko Amboro Adi, S.H.**

- a. Bagaimana kronologi kejadian pada perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama dalam laporan polisi nomor 20535 tanggal 28 Desember 2021?
- b. Bagaimana proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama dalam laporan polisi nomor 20535 tanggal 28 Desember 2021?
- c. Bagaimana isi dari Surat perjanjian kesepakatan damai dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut?

5. Daftar Pertanyaan Pelapor SN

- a. Bagaimana kronologi kasus tersebut terjadi?
- b. Menggunakan metode penyelesaian apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut?
- c. Siapakah yang berinisiatif pertama kali untuk melakukan mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan dalam perkara tersebut?
- d. Bagaimana peran penyidik dalam proses mediasi perkara saudara?
- e. Bagaimana proses mediasi dalam perkara saudara tersebut?
- f. Dimana mediasi tersebut dilakukan?

- g. Apa alasan saudara memilih alternatif penyelesaian perkara menggunakan musyawarah kekeluargaan atau mediasi dibandingkan jalur pengadilan?

Jawaban Wawancara

1. Jawaban Pertanyaan Dari Penyidik IPDA M. Anugrah Perdana Daksa S. Tr.K

- a. Saya Kasubnit di Unit Pidana Umum 2 Sat Reskrim Polrestabes Semarang
- b. Wilayah hukum Polrestabes Semarang meliputi Polsek Banyumanik, Polsek Candisari, Polsek Gajahmungkur, Polsek Gayamsari, Polsek Genuk, Polsek Gunungpati, Polsek kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Polsek Mijen, Polsek Ngaliyan, Polsek Pedurungan, Polsek Semarang Barat, Polsek Semarang Selatan, Polsek Semarang Timur, Polsek Semarang Utara, Polsek Tembalang, Polsek Tugu.
- c. Visi dan Misi
 - 1) Visi
Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.
 - 2) Misi
 - Meningkatkan sumber daya manusia resor Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan tantangan yang dihadapi;

- Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
- Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

d. Visi dan misi Satreskrim Polrestabes Semarang
Visi

“Terwujudnya Penyidik SatReskrim Polrestabes Semarang Yang Profesional, Humanis, Proporsional, Dan Cakap Teknologi Informasi Dalam Era Transparansi Menuju Polri Yang Presisi”

Misi

Untuk dapat menggapai visi tersebut, ada beberapa misi yang perlu dilakukan oleh penyidik SatReskrim Polrestabes Semarang, yaitu:

- Meningkatkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan YME
 - Menanamkan Disiplin Tinggi Yang Ditunjang Dengan Kondisi Yang Prima
 - Mengadakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Yang Melibatkan Narasumber Dari Ahli Disiplin Ilmu
 - Melengkapi Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Dan Penyidikan Reserse
 - Menyediakan Akses Internet Tanpa Batas Untuk Menunjang Giat Penyidikan
- e. Adapun tugas dan wewenang setiap unit pada Satreskrim Polrestabes Semarang, terdiri dari :
- 1) Ur Bin Ops
Unit ini adalah unit staf Satreskrim Polrestabes Semarang, yang bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi.

Administrasi penyidikan, administrasi umum, administrasi Opstin maupun Opsus kepolisian, dan lainnya.

2) Ur Inafis

Ur Inafis bertugas untuk memberikan dukungan dalam penegakan hukum, seperti indentifikasi, baik itu indentifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara), unkap pelaku, daftar pencarian orang untuk mencari terduga pelaku kejahatan.

3) Unit I Pidana Umum (PIDUM)

Dalam unit PIDUM bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kasus-kasus umum, seperti kekerasan bersama-sama, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pencurian, perjudian, maupun pembunuhan.

4) Unit II Ekonomi (HARDA)

Unit ini bertugas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus, yang menyangkut tindak pidana ekonomi terutama pada bidang perbankan, dan perdagangan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengusaha yang melakukan tindak pidana pada dokumen perusahaan.

5) Unit III Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Unit TIPIKOR bertugas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana korupsi.

6) Unit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER)

Dalam unit ini bertugas untuk penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut undang-undang diluar KUHP Seperti tindak pidana hak kekayaan intelektual, minyak dan gas dan lainnya.

7) Unit V Reserse Mobile (RESMOB)

RESMOB bertugas untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana umum yang menonjol seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, kekerasan bersama-sama, penganiayaan, premanisme.

8) Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Dalam unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korbannya adalah wanita dan anak.

**2. Jawaban Pertanyaan Dari Penyidik Pembantu Aiptu.
Teguh Bekti W, S.H.**

- a. Struktural organisasi di Polrestabes Semarang sama dengan yang ada dalam Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pada tanggal 30 September 2010.
- b. kronologi kasus berdasarkan laporan polisi nomor 20535 tanggal 28 Desember 2021. Nama pelapor berinisial SN bahwa telah melaporkan tindak pidana

kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh terlapor dengan inisial IM dan KR. Peristiwa inak pidana ini terjadi pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Kronologi awal adalah pada hari tersebut pelapor atau korban dengan inisial SN berangkat bekerja sekitar pukul 08.00 WIB di daerah Semarang Selatan. Ketika pukul 14.00 SN dijemput oleh temannya dengan inisial HK untuk diajak ke daerah Semarang Tengah untuk istirahat dan minum minuman keras. Sampai ditempat tongkrongan tersebut, sudah terdapat teman-teman korban dengan inisial SK, DT, KR dan LW. Mereka bersama-sama memesan 4 botol minuman keras bermerk red label. Ketika sudah habis 4 botol minuman tersebut temannya yang berinisial SK bertanya kepada SN (korban) untuk pesan lagi atau tidak. Kemudian SN melempar pertanyaan kepada IM dengan pertanyaan yang sama tapi ditambahi dengan perkataan kasar/ sebutan kasar.

IM tidak terima dan marah kepada SN dan langsung nmemukuli SN sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah SN. Walaupun SN sudah berusaha meminta maaf dan meminta ampun tetapi tetap tidak dihiraukan. Lalu tiba-tiba KR ikut memukuli SN menggunakan botol minuman keras yang sudah kosong dan botol tersebut sampai pecah. Akibat dari pukulan menggunakan botol tersebut menyebabkan kepla SN mengeluarkan banyak darah, membuat SN

merasa pusing sekali dan pandangannya menjadi kabur gelap.

Pada saat itu SN masih bisa sedikit berjalan dan menghubungi temannya untuk diantar ke rumah sakit Pantiwilasa Citarum. Setelah dari rumah sakit tersebut korban membuat laporan di Polrestabes Semarang untuk melaporkan IM dan KR. Pada saat membuat laporan tersebut kepala SN masih mengalir darah, sehingga setelah membuat laporan SN kembali ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan sampai rawat inap 3 hari di RS Pantiwilasa Citarum

- c. Tindakan yang dilakukan penyidik setelah pelapor membuat surat permohonan pencabutan laporan kepolisian yaitu :
 - 1) Pencabutan keterangan tersebut, menyebabkan berkurangnya alat bukti yaitu keterangan dari saksi korban. Sehingga penyidik membuat tambahan pemeriksaan pada berita acara pemeriksaan bahwa korban menarik kembali pernyataan sebelumnya.
 - 2) Penyidik melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - 3) Penyidik melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakannya gelar perkara penghentian penyidikan.
 - 4) Penyidik membuat laporan hasil dari gelar perkara.

- 5) Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan.
- 6) Penyidik membuat surat perintah pengeluaran tahanan.
- 7) Penyidik mencatat pada buku register khusus keadilan restoratif penghentian perkara dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- 8) Penyidik memberikan SP3 dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada pelapor dan terlapor.
- 9) Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
- 10) Penyidik mengirimkan Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A5 (SP2HP-A5) untuk di berikan kepada Pelapor bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya.
- 11) Penyidik memasukan semua data perkara ke dalam elektronik manajemen penyidik.

**3. Jawaban Pertanyaan Dari Penyidik Pembantu Aipda.
Harmaji, S.H., M.H**

- a. Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, terdapat pedoman penyidikan atau

urutan yang harus dilaksanakan. Urutan tersebut sebagai berikut :

1) Laporan Polisi

Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana. Laporan polisi terdapat 2 (dua) model laporan, yang pertama adalah laporan polisi model A dan yang kedua adalah laporan polisi model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian karena menemukan langsung peristiwa yang terduga tindak pidana. Sedangkan laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian karena adanya aduan atau laporan dari masyarakat.

2) Penyelidikan

Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik menggunakan jaringan informasi dan taktik. Jaringan informasi merupakan jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang terdiri dari orang-orang tertentu (yang dapat dipercaya) untuk dapat mencari, mengumpulkan dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh penyelidik. Sedangkan taktik adalah cara yang dipilih dan dilakukan oleh penyelidik didalam upaya

mendapatkan data/informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.

3) Penyidikan

Penyidikan diawali dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam waktu maksimal 7 hari setelah akan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

4) Pemanggilan

Pemanggilan ini adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, korban dan saksi-saksi. Apabila sudah dilakukan pemanggilan tetapi pelaku tindak pidana tidak datang dilakukan upaya paksa.

5) Pemeriksaan

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana pemeriksaan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.

6) Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan penyidik untuk mendukung efektivitas penyidikan, dan mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat. Sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilakukan dengan dasar kebutuhan dalam proses penyidikan. Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut : penghentian penyelidikan, naik menjadi penyidikan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan.

7) Penyelesaian Berkas Perkara

Tahapan untuk menyelesaikan berkas perkara ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah pembuatan resume berkas perkara dan yang kedua adalah pemberkasan. Resume berkas perkara adalah resume yang berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan dan pendapat penyidik atau penyidik pembantu yang memuat terkait dasar hukum penyidikan dan tindak pidana, uraian perkara, fakta-fakta yang sesuai dalam proses penyidikan), pembahasan (analisis kasus dan analisis yuridisnya), dan kesimpulan.

8) Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila :

- a) Tidak terdapat cukup bukti, atau
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau

- c) Dihentikan demi hukum karena :
- Tersangka meninggal dunia
 - Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa
 - Pengaduan dicabut (delik aduan)

Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntun umum, pelapor dan tersangka.

9) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan merupakan hak bagi pelapor. Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala karena untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana tindakan selanjutnya, dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

10) Pengiriman Tersangka dan Alat Bukti Kepada Kejaksaan Negeri

Ketika sudah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P.21), maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk di serahkan kepada kejaksaan (tahap II). Setelah proses pada tahap II selesai, kasus tingkat penyidikan dianggap telah selesai.

4. Jawaban Pertanyaan Dari Penyidik Pembantu Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi, S.H.

- a. Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan bersama-sama dalam laporan polisi nomor 20535 tanggal 28 Desember 2021 yaitu ketika dalam langkah penyidikan, pihak keluarga korban memberitahu penyidik bahwa pihak pelaku sudah meminta maaf datang ke rumah dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu pada tanggal 18 januari 2022 para semua pihak datang ke Polrestabes untuk melakukan mediasi. korban dan pelaku menulis perjanjian kesepakatan damai antara korban SN dan tersangka IM, KR yang disaksikan oleh penyidik, para keluarga kedua belah pihak, dan ketua RT dari pihak korban. Kedua belah pihak bermusyawarah secara kekeluargaan dengan mediasi sehingga terjadi perdamaian yang dibuktikan secara tertulis. ,Mediasi ini juga terjadi karena adanya sifat mau diajak kerjasama dari pihak korban yang dirugikan. Proses mediasi

ini melibatkan korban, tersangka dan keluarga dari masing-masing pihak, tokoh masyarakat, serta penyidik dari pihak kepolisian sebagai fasilitator dan mediator

- b. Isi dari surat perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut, menyatakan bahwa :
 - 1) Dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini, pihak pertama bersedia untuk mencabut laporan dari kepolisian tentang kekerasan bersama-sama.
 - 2) Dalam upaya melakukan perdamaian, pihak kedua memberikan uang ganti rugi untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 40.000.000,00.
 - 3) Anantara pihak pertama dan kedua sepakat untuk tidak saling dendam dan tidak saling menuntut kembali dikemudian hari.
 - 4) Pihak kedua berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan atau kejadian serupa dan menyesali perbuatannya, serta meminta maaf kepada pihak pertama.

Surat perjanjian kesepakatan damai tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan atas kesadaran dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, baik dari pihak korban maupun tersangka.

5. Jawaban Pertanyaan Dari Korban/Pelapor SN

- a. Bagaimana kronologi kasus tersebut terjadi?
Awalnya berangkat bekerja sekitar pukul 08.00 WIB, kerjaan saya di daerah Semarang Selatan. Lalu pukul

14.00 saya dijemput oleh teman saya HK untuk diajak ke daerah Semarang Tengah untuk istirahat dan minum minuman keras. Sampai ditempat tongkrongan tersebut, sudah terdapat teman-teman korban dengan inisial SK, DT, KR dan LW. Mereka bersama-sama memesan 4 botol minuman keras bermerk red label. Pas udah habis SK bertanya kepada saya untuk pesan lagi atau tidak. Kemudian saya melempar pertanyaan kepada IM dengan pertanyaan yang sama tapi saya ditambahi dengan perkataan kasar/ sebutan kasar yaitu “Cino kere”.

IM tidak terima terus langsung memukuli saya. Walaupun saya sudah meminta maaf dan meminta ampun tetapi tetap tidak dihiraukan. Lalu tiba-tiba KR ikut memukuli saya menggunakan botol minuman keras yang sudah kosong dan botol tersebut sampai pecah. Akibat menyebabkan kepala saya mengeluarkan banyak darah, terus merasa pusing sekali dan pandangan menjadi kabur gelap. Pas itu saya masih bisa nelpon temen saya, terus dibawa ke RS Pantiwilasa itu. Setelah itu saya langsung ke Polrestabes buat laporan polisi tapi waktu masih di Polrestabes kepala saya negluarin darah lagi akhir e balik ke RS terus rawat inap.

- b. Menggunakan metode penyelesaian mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan.
- c. Yang berinisiatif pertama kali untuk diselesaikan secara kekeluargaan adalah pihak keluarga korban.
- d. Peran penyidik disini dalam proses mediasi adalah sebagai mediator, jadi pihak yang netral dan para

- penyidik juga yang menyediakan tempat untuk proses mediasinya.
- e. Proses mediasi dalam kasus tersebut, awalnya saya dan keluarga waktu masih menjalani pemeriksaan memberitahu penyidik bahwa pihak pelaku sudah meminta maaf datang ke rumah dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu pada tanggal 18 januari 2022 para semua pihak datang ke Polrestabes untuk melakukan mediasi. saya dan IM, KR menulis perjanjian kesepakatan damai sebagai korban dan pelaku. Disaksikan oleh penyidik, para keluarga kedua belah pihak, dan ketua RT saya. Saya bermusyawarah dengan para pelaku dan keluarganya, untuk mencari apa saja yang akan saya cantumkan di surat perjanjian. Dan akhirnya saya meminta uang ganti rugi untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 40.000.000,00 dan disepakati oleh para pelaku. Sehingga terjadi kesepakatan tersebut dan saya dibantu oleh para penyidik untuk melakukan pencabutan laporan kepolian.
 - f. Mediasi dilakukan di kantor unit PIDUM 2 Polrestabes Semarang
 - g. Alasan saya memilih menyelesaikan menggunakan musyawarah kekeluargaan atau mediasi dibandingkan jalur pengadilan, karena pihak pelaku sudah datang untuk meminta maaf, lalu bersedia mengganti biaya pengobatan dan saya pikir kami udah berteman lama satu, tongkrongan juga. Kalau saya lanjutkan ke pengadilan nanti takut jadi bermusuhan dan ada dendam.

B. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi foto wawancara dengan penyidik di unit Pidana Umum Sat. Reskrim Polrestabes Semarang

C. Surat Perjanjian Kesepakatan Damai

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN DAMAI (KEKELUARGAAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Tempat Tgl Lahir : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya di sebut pihak Pertama I (Pertama) Untuk mengadakan kesepakatan damai

Nama : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Tempat Tgl Lahir : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Nama : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Tempat Tgl Lahir : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya di sebut pihak II (Kedua)


Untuk menyelesaikan masalah perjanjian perdamaian **PENGEROYOKAN** di [REDACTED]

Bersedia :

1. Dalam rangka melakukan perjanjian perdamaian ini pihak pertama bersedia untuk mencabut laporan dari kepolisian tentang **PENGEROYOKAN**.
2. Dalam rangka melakukan upaya perdamaian ini pihak kedua memberikan santunan pengobatan sebesar **Rp 40 000 000,-(Empat Puluh Juta Rupiah)**
3. Antara pihak Pertama dan kedua sepakat untuk tidak saling dendam dan tidak saling menuntut kembali di kemudian hari.

D. Surat Keterangan Riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/22/VI/YAN.2.4./2022/Reskrim


----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----


----- Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-2312/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Permohonan Ijin Riset.-----

Nama : DHIAH AYU KHOTIMAH
NIM : 1802026045

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Di Polrestabes Semarang Menurut Hukum Pidana Islam**".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 8 Juni 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASATRESKRIM
u.b.
S. WAKA

ANDRIANSYAH R. H. S. HASIBUAN, S.H., S.I.K.
JUNIOR KOMISARIS POLISI NRP 86021590



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Dhiah Ayu Khotimah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 31 Maret 1999
3. Alamat : Ds. Kembang RT 04 RW 03
Kec. Dukuhseti Kab. Pati
4. Nomor Handphone : 085801167739
5. Email : dhiahayu05@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Nurul Huda Kembang (2003-2005)
2. SD N Kembang 01 (2005-2011)
3. SMP N 02 Tayu (2011-2014)
4. SMA N 01 Tayu (2014-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam
3. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP)
4. Rumah Rupa Walisongo

Pengalaman Magang

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng
2. PT. Haleyora Power

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dhiah Ayu Khotimah', written over a light grey rectangular background.

Dhiah Ayu Khotimah

NIM. 1802026045